



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
- kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,08 % (nol koma delapan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10

PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pemindahan hak karena:
 - jual beli;
 - tukar menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - f. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Paragraf 2

Penjualan dan/atau Penyerahan Makanan dan/atau Minuman

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
 - dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Paragraf 3
Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
- hotel;
 - hostel
 - vila;
 - pondok wisata;
 - motel;
 - losmen;
 - wisma pariwisata;
 - pesanggrahan;
 - rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5

Jasa Parkir

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali meliputi:
 - a. jasa parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6

Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah /Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

Saat terutang PBJT dihitung sejak saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PNBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 33

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 42

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;

- gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 66

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 68

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 75

(1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak:

- a. Opsen PKB;
- b. PBJT atas tenaga listrik; dan
- c. PAT.

dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(2) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi umum.

(3) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

(4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

(5) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 76

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 77**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

**Paragraf 2
Tata Cara Penghitungan Retribusi Jasa Umum
Pasal 78**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.

**Paragraf 3
Jenis Pelayanan
Pasal 80**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Walikota diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan

Pasal 81

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 5
Pelayanan Kebersihan

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umu
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Paragraf 6
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Pelayanan Pasar
Pasal 84

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pengendalian Lalu Lintas
Pasal 85

- (1) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e adalah pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. ambulans.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Paragraf 9
Prinsip dan Sasaran Penetapan
Tarif Retribusi Jasa Umum
Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Paragraf 8
Besaran dan Struktur Tarif
Pasal 87

- (1) Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha

Paragraf 2
Jenis Penyediaan/Pelayanan
Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**Paragraf 3
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
Pasal 90**

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
Pasal 91**

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

**Paragraf 5
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan
Pasal 92**

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila
Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak
Pasal 94

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 95

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pasal 97

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 12
Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrasruktur.
- (2) Tata cara penghitungan tarif layanan pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran tarif layanan Aset Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan aset daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - c. besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.
- (4) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 101

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.

Pasal 102

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu**

**Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

**Paragraf 2
Objek Retribusi dan Jenis Layanan**

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**Paragraf 3
Pelayanan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung**

Pasal 105

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan Bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 4

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 5

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Paragraf 6
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 104 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 7
Tarif Retribusi
Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung harga satuan retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan persetujuan Bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau satuan harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

**BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak**

Pasal 112

- (1) Penetapan pemungutan pajak oleh Walikota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkanseluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluhan empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbalan jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEASAN

Pasal 115

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak tau wajib retribusi dan/atau objek pajak dan objek retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kodisi objek pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, berupa objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan lebih bayar.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 118

- (1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemerian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang asih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan telah berakhir.

Pasal 125

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 126

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5) merupakan pendapatan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 129

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025

Pasal 131

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 7) sebagainya telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 11);
- f. Peraturan Daerah 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 12);

- g. Peraturan Daerah 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 38);
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 15);
- s. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2014 Nomor 2);
- t. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);

- u. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 28);
- v. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 39);
- w. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 43);
- x. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 44);
- y. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 38);
- z. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 25);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Januari 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, S.H, M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 1,1/2024**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Esensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah harus mampu menjamin kemakmuran rakyat, peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang. Salah satu yang dikembangkan dalam prinsip pemberian otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Kemandirian daerah otonom diwujudkan melalui penyerahan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan kemampuan daerah maka peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai dengan melakukan pemungutan yang lebih tertib dan intensif terhadap sumber-sumber yang ada.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada daerah untuk memungut Pajak daerah dan Retribusi daerah melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Retribusi daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi yang disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah

Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. rasionalisasi juga agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang digunakan dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Peraturan daerah ini mengatur Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah dalam bentuk kodifikasi (himpunan). Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini mengenai Pajak daerah, Retribusi daerah, pemanfaatan penerimaan Retribusi, pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak daerah dan Retribusi daerah, pemberian fasilitas Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah, elektronifikasi pembayaran Pajak daerah dan Retribusi daerah, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lalu raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Contoh Penjualan dan/atau Penyerahan Makan dan/atau minuman:
1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung

pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha,

seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga, seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis/badminton, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

- Pasal 25
 Cukup jelas
- Pasal 26
 Cukup jelas
- Pasal 27
 Cukup jelas
- Pasal 28
 Cukup jelas
- Pasal 29
 Cukup jelas
- Pasal 30
 Cukup jelas
- Pasal 31
 Cukup jelas
- Pasal 32
 Cukup jelas
- Pasal 33
 Cukup jelas
- Pasal 34
 Cukup jelas
- Pasal 35
 Cukup jelas
- Pasal 36
 Cukup jelas
- Pasal 37
 Cukup jelas
- Pasal 38
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 39
 Cukup jelas
- Pasal 40
 Cukup jelas
- Pasal 41
 Cukup jelas
- Pasal 42
 Cukup jelas
- Pasal 43
 Cukup jelas
- Pasal 44
 Cukup jelas
- Pasal 45
 Cukup jelas
- Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

- Pasal 97
 Cukup jelas
- Pasal 98
 Cukup jelas
- Pasal 99
 Cukup jelas
- Pasal 100
 Cukup jelas
- Pasal 101
 Cukup jelas
- Pasal 102
 Cukup jelas
- Pasal 103
 Cukup jelas
- Pasal 104
 Cukup jelas
- Pasal 105
 Cukup jelas
- Pasal 106
 Cukup jelas
- Pasal 107
 Cukup jelas
- Pasal 108
 Cukup jelas
- Pasal 109
 Cukup jelas
- Pasal 110
 Cukup jelas
- Pasal 111
 Cukup jelas
- Pasal 112
 Cukup jelas
- Pasal 113
 Cukup jelas
- Pasal 114
 Cukup jelas
- Pasal 115
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Ketentuan ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024**

RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Kesehatan Dasar					
1.	Rawat Jalan	3.000	2.000	5.000	Perkunjungan
2.	Rawat Inap (tanpa makan dan obat)	25.000	15.000	40.000	Perhari
3.	Tindakan Bedah				Perkali
	a. Operasi Kecil	9.000	6.000	15.000	
	b. Operasi Sedang	18.000	12.000	30.000	
	c. Pertolongan luka perlu dijahit				
	1. Jahit pertama	6.000	4.000	10.000	
	2. Jahit berikutnya	3.000	2.000	5.000	
	d. Perawatan Luka	6.000	4.000	10.000	
	e. Khitanan Anak Laki-laki	72.000	48.000	120.000	
	f. Tindik Anak Perempuan	12.000	8.000	20.000	
	g. Perawatan Luka Bakar Stadium 1 dan 2	18.000	12.000	30.000	
	h. Pasang dan buka infuse, Kateterisasi, NGT	9.000	6.000	15.000	
4.	Persalinan KB				Perkali
	1. Persalinan Normal	300.000	200.000	500.000	
	2. Persalinan dengan penyulit	600.000	400.000	1.000.000	
	3. Lahir kembar	720.000	480.000	1.200.000	
5.	Pelayanan KB				Perkali
	a. Pemasangan IUD	60.000	40.000	100.000	
	b. Pelepasan IUD Normal	60.000	40.000	100.000	
	c. Pelepasan IUD Penyulit	90.000	60.000	150.000	
	d. Pemasangan Implant	60.000	40.000	100.000	
	e. Pencabutan Implant	60.000	40.000	100.000	
	f. Suntik KB	9.000	6.000	15.000	
	g. Kontrol Pelayanan KB	3.000	2.000	5.000	
6.	Pengujian Kesehatan				Perkali
	a. Pelajar/Mahasiswa	3.000	2.000	5.000	
	b. Umum	6.000	4.000	10.000	
	c. KIR Haji	30.000	20.000	50.000	
	d. Imunisasi Caten	6.000	4.000	10.000	

	e. Pelayanan Visum Et Repertum korban hidup	21.000	14.000	35.000	
	f. Pelayanan Visum Et Repretum Mati	27.000	18.000	45.000	
7.	Pelayanan Kesehatan Gigi				Pergigi
	a. Pencabutan gigi normal	6.000	4.000	10.000	
	b. Pencabutan gigi sulit	12.000	8.000	20.000	
	c. Penambalan Lobang gigi	12.000	8.000	20.000	
	d. Pembersihan Karang gigi	20.000	10.000	30.000	
8.	Konsultasi Gizi	6.000	4.000	10.000	Perkali
9.	Konsultasi Jiwa/Psikologis	6.000	4.000	10.000	Perkali
10.	Konsultasi Klinik Sanitasi	6.000	4.000	10.000	Perkali
11.	Penggunaan Oksigen	2.100	1.400	3.500	Perstrip
12.	Pelayanan Tindakan gawat Darurat	12.000	8.000	20.000	Perkunjungan
13.	Pemeriksaan Laboratorium				Perkali
	a. Pemeriksaan Haematologi				
	a. Pemeriksaan darah lengkap (hitung eritrosit, leukosit, trombosit)	15.000	10.000	25.000	
	b. Laju endap Darah (LED)	6.000	4.000	10.000	
	c. Haemoglobin	3.000	2.000	5.000	
	d. Golongan Darah	6.000	4.000	10.000	
	b. Kimia Darah				
	1. Gula Darah	9.000	6.000	15.000	
	2. Ureum	9.000	6.000	15.000	
	3. Asam Urat	9.000	6.000	15.000	
	4. Colesterol	12.000	8.000	20.000	
	5. Bilirubin	6.000	4.000	10.000	
	6. SGOT	9.000	6.000	15.000	
	7. SGPT	9.000	6.000	15.000	
	8. Creatinin	6.000	4.000	10.000	
	9. Trigliserida	6.000	4.000	10.000	
	10. HDL	6.000	4.000	10.000	
	11. LDL	6.000	4.000	10.000	
	12. Troponin T	6.000	4.000	10.000	
	13. CKMB	6.000	4.000	10.000	
	c. Parasitologi				
	1. Widal	9.000	6.000	15.000	
	2. Malaria	4.500	3.000	7.500	
	3. Mikrofilaria	3.000	2.000	5.000	
	4. Hbs Ag	4.200	2.800	7.000	
	5. Anti HBS	20.000	10.000	30.000	
	6. Ig M anti Hb	20.000	10.000	30.000	
	7. HIV	6.000	4.000	10.000	

	Mikro Biologi				
	d. Sputum	3.000	2.000	5.000	
	1. Croscek BTA	3.000	2.000	5.000	
	2. Sekret Jamur	6.000	4.000	10.000	
	3. Urine				
	e. Uriene Lengkap	9.000	6.000	15.000	
	1. Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000	
	2. Tes Narkoba	30.000	20.000	50.000	
	3. Feeces				
	f. Laboratorium Lingkungan				
	Fisika				
	1. TDS	3.000	2.000	5.000	
	1. TSS	3.000	2.000	5.000	
	2. Kekeruhan	2.000	1.000	3.000	
	3. Warna	2.000	1.000	3.000	
	4. Suhu	2.000	1.000	3.000	
	5. Kimia				
	2. Florida	6.000	4.000	10.000	
	1. Nitrit	6.000	4.000	10.000	
	2. Cyanida	18.000	12.000	30.000	
	3. Besi	12.000	8.000	20.000	
	4. Kesadahan	900	600	1.500	
	5. Clorida	4.500	3.000	7.500	
	6. Ph	3.000	2.000	5.000	
	7. Sulfat	4.200	2.800	7.000	
	8. BOD	20.000	10.000	30.000	
	9. COD	20.000	10.000	30.000	
	10. Pemeriksaan penunjang lainnya				
	g. Pemeriksaan USG	30.000	20.000	50.000	
	a) Pemeriksaan EKG	20.000	15.000	35.000	
	b) Pemeriksaan Rontgen	42.000	28.000	70.000	
14.	c) Pelayanan Spesialistik	18.000	12.000	30.000	Perkunjungan
15.	Pelayanan Home visite	60.000	40.000	100.000	

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (60%)	Jasa Pelayanan (40%)	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Pemeriksaan Hematologi				Perkali
	a) Hematologi Lengkap (Analyzer)	36.000	24.000	60.000	
	b) Hemoglobin	6.000	4.000	10.000	
	c) Hitung Sel Lekosit	6.000	4.000	10.000	
	d) Hitung Sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000	
	e) Diff Count	6.000	4.000	10.000	
	f) Hematrokot	6.000	4.000	10.000	
	g) MCV	6.000	4.000	10.000	
	h) MCH	6.000	4.000	10.000	

	i) MCHC	6.000	4.000	10.000	
	j) Reticulosit	6.000	4.000	10.000	
	k) Laju Endap Darah	6.000	4.000	10.000	
	l) Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000	
	m) Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000	
	n) Rumple Leede	6.000	4.000	10.000	
	o) Rektraksi bekuan	9.000	6.000	15.000	
	p) aPTT	33.000	22.000	55.000	
	q) PT	30.000	20.000	50.000	
	r) Sel LE	27.000	18.000	45.000	
	s) Morfologi Sel Darah Tepi	12.000	8.000	20.000	
2	Pelayanan Pemeriksaan Kimia Darah				Perkali
	a. Albumin	12.000	8.000	20.000	
	b. Globulin	12.000	8.000	20.000	
	c. Total Protein	12.000	8.000	20.000	
	d. Bilirubin Direk	15.000	10.000	25.000	
	e. Bilirubin Indirek	15.000	10.000	25.000	
	f. Total Bilirubin	15.000	10.000	25.000	
	g. SGOT/ASAT	21.000	14.000	35.000	
	h. SGPT/ALAT	21.000	14.000	35.000	
	i. Cholesterol	18.000	12.000	30.000	
	j. HDL Cholesterol	15.000	10.000	25.000	
	k. LDL Cholesterol	33.000	22.000	30.000	
	l. Triglicerida	24.000	16.000	40.000	
	m. Ureum	15.000	10.000	25.000	
	n. Creatinin	12.000	8.000	20.000	
	o. Uric Acid	18.000	12.000	30.000	
	p. Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000	
	q. Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000	
	r. Glukosa 2 Jam PP	12.000	8.000	20.000	
	s. HBA 1 c	108.000	72.000	180.000	
	t. Alkali Fospatase	15.000	10.000	25.000	
	u. Aldolase/ALD	45.000	30.000	75.000	
	v. LDH	45.000	30.000	75.000	
	w. Amilase	45.000	30.000	75.000	
	x. Asam Fospatase	45.000	30.000	75.000	
	y. Cholinesterase	18.000	12.000	30.000	
	z. Creatinin Kinase (MB)	45.000	30.000	75.000	
	aa. Creatinin Kinase (CK)	45.000	30.000	75.000	
	bb. Gama GT	18.000	12.000	30.000	
	cc. Lipase	45.000	30.000	75.000	
	dd. Kalium	24.000	16.000	40.000	
	ee. Klorida	24.000	16.000	40.000	
	ff. Natrium	24.000	16.000	40.000	
3	Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa				Perkali
	a. Urine Lengkap	24.000	16.000	40.000	
	b. pH	1.800	1.200	3.000	
	c. Protein	3.000	2.000	5.000	
	d. Reduksi	3.000	2.000	5.000	
	e. Bilirubin	3.000	2.000	5.000	
	f. Urobilin	3.000	2.000	5.000	
	g. Benzidin	3.000	2.000	5.000	
	h. Keton	1.800	1.200	3.000	

	i. Nitrit	1.800	1.200	3.000	
	j. Berat Jenis	1.800	1.200	3.000	
	k. Leukosit	1.800	1.200	3.000	
	l. Sedimen Urine	3.000	2.000	5.000	
	m. Test Kehaliman	6.000	4.000	10.000	
4	Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi				Perkali
	a. Trichomonas	9.000	6.000	15.000	
	b. Candida	9.000	6.000	15.000	
	c. Candida	24.000	16.000	40.000	
	d. Filaria	9.000	6.000	15.000	
	e. Malaria	9.000	6.000	15.000	
	f. Telur Cacing	9.000	6.000	15.000	
	g. Amuba	9.000	6.000	15.000	
	h. Feases Rutin: Amuba, Telur Cacing	9.000	6.000	15.000	
	i. Darah Samar	9.000	6.000	15.000	
	j. Swab Vagina: Trichomonas, Gonorrhoea	12.000	8.000	20.000	
5	1. Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi				Perkali
	1. Kultur	24.000	16.000	40.000	
	2. Sensitivity	24.000	16.000	40.000	
	3. Gaal Kultur/Salmonella	24.000	16.000	40.000	
	4. Pewarnaan Gram	12.000	8.000	20.000	
	5. Pewarnaan Difteri	12.000	8.000	20.000	
	6. Pewarnaan BTA/Kusta	12.000	8.000	20.000	
	7. MPN E. Coli Rutin	24.000	16.000	40.000	
	8. MPN Coli Tinja	24.000	16.000	40.000	
	9. Angka Kuman/ALT	24.000	16.000	40.000	
	10. Kultur BTA	30.000	20.000	50.000	
	2. Pemeriksaan Makanan dan Minuman				Perkali
	a. Pemeriksaan makanan dan minuman (Paket)	120.000	80.000	200.000	
	b. E. coli	24.000	16.000	40.000	
	c. Vibro Cholera	24.000	16.000	40.000	
	d. Salmonella/Shigella	24.000	16.000	40.000	
	e. Enterococcus	24.000	16.000	40.000	
	f. Kapang/Jamur	24.000	16.000	40.000	
	g. Staphylococcus Aureus	24.000	16.000	40.000	
	h. Angka Kuman/ALT	24.000	16.000	40.000	
	i. MPN Coliform	24.000	16.000	40.000	
	j. Streptococcus	24.000	16.000	40.000	
	3. Air				Perkali
	1. Pengambilan Sampel	30.000	20.000	50.000	
	2. MPN Coliform	24.000	16.000	40.000	
	3. Escherichia Coli	24.000	16.000	40.000	
	4. Angka Kumun Er.coli	24.000	16.000	40.000	
	5. Air (Paket)	72.000	48.000	120.000	
	4. Usap Alat				Perkali
	1. Usap Alat (Paket)	24.000	16.000	40.000	
	2. Escharia Coli	24.000	16.000	40.000	
	3. Vibro Cholera	24.000	16.000	40.000	
	4. Salmonella/Shigella	24.000	16.000	40.000	
	5. Enterococcus	24.000	16.000	40.000	
	6. Kapang/Jamur	24.000	16.000	40.000	

	7. Staphilococcus Aureus	24.000	16.000	40.000	
6	Pelayanan Pemeriksaan Imunologi-Serologi				Perkali
	1. Golongan Darah	12.000	8.000	20.000	
	2. Rhesus	6.000	4.000	9.000	
	3. Widal Test	21.000	14.000	35.000	
	4. Rematoid Faktor	15.000	10.000	25.000	
	5. Anti Streptomycin	15.000	10.000	25.000	
	6. C Reaktif Faktor	15.000	10.000	25.000	
	7. TPHA	15.000	10.000	25.000	
	8. VDRL	19.800	13.200	33.000	
	9. Malaria	36.000	24.000	60.000	
	10. NS1 Ag	72.000	48.000	120.000	
	11. HBs Ag	18.000	12.000	30.000	
	12. Anti HBs	27.000	18.000	45.000	
	13. Hbe Ag	27.000	18.000	45.000	
	14. Anti Hbe	27.000	18.000	45.000	
	15. Anti HCV	21.000	14.000	35.000	
	16. Anti HIV	24.000	16.000	40.000	
	17. HAV IgM	21.000	14.000	35.000	
	18. Anti HAV	21.000	14.000	35.000	
	19. DHF	60.000	40.000	100.000	
	20. Dengue IgM	18.000	12.000	30.000	
	21. Dengue IgG	18.000	12.000	30.000	
	- Toxoplasma IgM	72.000	48.000	120.000	
	- Toxoplasma IgG	72.000	48.000	120.000	
	- Rubella IgM	72.000	48.000	120.000	
	- Rubella IgG	84.000	56.000	140.000	
	- CMV IgM	72.000	48.000	120.000	
	- CMV IgG	108.000	72.000	180.000	
	- HVS 1 IgM	66.000	44.000	110.000	
	- HVS 1 IgG	66.000	44.000	110.000	
	- HVS 2 IgM	66.000	44.000	110.000	
	- HVS 2 IgG	66.000	44.000	110.000	
	- FSH	78.000	52.000	130.000	
	- Prolaktin	90.000	60.000	150.000	
	- LH	78.000	52.000	130.000	
	- Progesteron	138.000	92.000	230.000	
	- Testosteron	165.000	110.000	275.000	
	- Estradiol	78.000	52.000	130.000	
	- T3	66.000	44.000	110.000	
	- T4	66.000	44.000	110.000	
	- TSH	60.000	40.000	100.000	
	- FT3	90.000	60.000	150.000	
	- FT4	84.000	56.000	140.000	
	- Total IgE	90.000	60.000	150.000	
	- Ferritin	78.000	52.000	130.000	
	- AFP	87.000	58.000	145.000	
	- CEA	135.000	90.000	225.000	
	- FPSA	420.000	280.000	700.000	
	- TPSA	117.000	78.000	195.000	
	- CA. 125 II	120.000	80.000	200.000	
	- CA. 19-9	180.000	120.000	300.000	
	- CA. 15-3	174.000	116.000	290.000	
	- Digoxin	228.000	152.000	380.000	
	- Troponin I Ultra	180.000	120.000	300.000	

	- CKMB	522.000	348.000	870.000	
	- NI-Pro BNP	168.000	112.000	280.000	
	- VWF	72.000	48.000	120.000	
	- D-Dmer Exclusion	216.000	144.000	360.000	
	- HIV Duo Ultra	96.000	64.000	160.000	
7	Pelayanan Pemeriksaan Lainnya				Perkali
	Pemeriksaan Bahan Adiktif dan Dopping (NAFZA)				
	- Morfin/MOR	27.000	18.000	45.000	
	- Ganja/THC	27.000	18.000	45.000	
	- Ampetamin/AMP	27.000	18.000	45.000	
	- Cocoin/COC	27.000	18.000	45.000	
	- Benzodiazidin	27.000	18.000	45.000	
	Analisa Sperma	36.000	24.000	60.000	
	Analisa Batu Ginjal	36.000	24.000	60.000	
	Chikungunya	108.000	72.000	180.000	
	H. PYLORI AG Test	84.000	56.000	140.000	
	Anti PYLORI AG Test	51.000	34.000	85.000	
	HUMATEX TOXO	36.000	24.000	60.000	
	Pemeriksaan Rapid Test Antibodi	24.000	16.000	40.000	Perkali
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab	30.000	20.000	50.000	Perkali
	Pemeriksaaan Real Time Polymerase Chain Reation (RT-PCR)	120.000	80.000	200.000	Perkali

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUNGAI PENUH KELAS D

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
A.	RAWAT JALAN DAN IGD			
	1. Karcis Poliklinik/Rawat Jalan			
	a. Pemeriksaan oleh dr. Umum/Gigi	6.000	4.000	10.000
	b. Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	12.000	8.000	20.000
	2. Karcis Poliklinik untuk WNA			
	a. Pemeriksaan oleh dr. Umum/Gigi	9.000	6.000	15.000
	b. Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	18.000	12.000	30.000
	3. Konsul dari dr. Umum ke dr. Spesialis/atau antar dr. Spesialis	12.000	8.000	20.000
	4. Kes haji	18.000	12.000	30.000
	5. Konsultasi Khusus (Ahli Gizi, Psikolog, Konselor, Rohaniawan & Apoteker)	6.000	4.000	10.000
	6. Konsultasi dr. Ahli Gizi	12.000	8.000	20.000
	7. Konsultasi dr. Spesialis cito ke IGD	18.000	12.000	30.000
	8. konsultasi dr. Gigi Spesialis ke IGD	18.000	12.000	30.000
	9. Asuhan Keperawatan	6.000	4.000	10.000
	10. Biaya Kartu/Pendaftaran Baru	6.000	4.000	10.000

B.	TINDAKAN POLI EXEKUTIF			
	1. Oleh dr Spesialis	42.000	28.000	70.000
	2. Oleh dr Gigi	42.000	28.000	70.000
	3. Oleh Sub Spesialis	60.000	40.000	100.000
C.	TINDAKAN POLIKLINIK SMF BEDAH (POLI BEDAH)			
	1. Buka Jahit Per Satu Jahit	1.200	800	2.000
	2. Cirkumsisi	60.000	40.000	100.000
	3. Explorasi	10.800	7.200	18.000
	4. Rectal Tusse	18.000	12.000	30.000
	5. Injeksi Keloid	30.000	20.000	50.000
	6. Injeksi Rabies	6.000	4.000	10.000
	7. Incici Abses	30.000	20.000	50.000
	8. Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
	9. Explorasi	60.000	40.000	100.000
	10. Extirpasi	10.800	7.200	18.000
	11. Pasang Gips Kecil	12.000	8.000	20.000
	12. Pasang Gips Sedang	15.000	10.000	25.000
	13. Pasang Gips Besar	18.000	12.000	30.000
	14. Heeting dibawah 10 Jahitan	30.000	20.000	50.000
	15. Heeting diatas 10 Jahitan Tambah Biaya Per Satu Jahit			
	16. Pasang Sling	6.000	4.000	10.000
	17. Exterpasi Corpus Aleinum Kecil	18.000	12.000	30.000
	18. Exterpasi Corpus Aleinum dengan Penyakit	42.000	28.000	70.000
	19. Aspirasi Diameter Lebih dari 5 cm	13.200	8.800	22.000
	20. Injeksi Kenacort Pada Keloid	30.000	20.000	50.000
	21. Dilatasi Pemosis/Uretra	18.000	12.000	30.000
	22. Dilatasi Anus	12.000	8.000	20.000
	23. Buka Gip Kecil	6.000	4.000	10.000
	24. Buka Gips Sedang	9.000	6.000	15.000
	25. Buka Gips Besar	12.000	8.000	20.000
	26. Pasang Bedsiip	18.000	12.000	30.000
	27. Businasi	54.000	36.000	90.000
	28. Buka Watet/Persatu Buah	30.000	20.000	50.000
	29. Heeting Per Satu Jahit	1.800	1.200	3.000
	30. Ganti Verban / Buka Jahitan Kurang 10 cm	15.000	10.000	25.000
	31. Ganti Verban / Buka Jahitan Lebih 10 cm	18.000	12.000	30.000

D.	SMF OBGYN (POLI OBGYN)			
	1. Suntik KB	10.800	7.200	18.000
	2. Pasang IUD	60.000	40.000	100.000
	3. Buka IUD	60.000	40.000	100.000
	4. Pasang Implan	42.000	28.000	70.000
	5. Buka Implan	60.000	40.000	100.000
	6. USG	75.000	50.000	125.000

7.	Pemeriksaan Kehamilan	30.000	20.000	50.000
8.	Vaginal Soap	10.800	7.200	18.000
9.	Tutul Albothyl	10.800	7.200	18.000
10.	Tamponade	12.600	8.400	21.000
11.	Pasang KB Susuk	42.000	28.000	70.000
12.	Angkat KB Susuk	60.000	40.000	100.000
13.	Pasang Buak Pesarium	48.000	32.000	80.000
14.	Colposcopy	120.000	80.000	200.000
15.	Amnioscopy	42.000	28.000	70.000
16.	Inspeculo	33.000	22.000	55.000
17.	Papsmir	30.000	20.000	50.000
18.	Imunisasi TT	9.000	6.000	15.000
19.	Biopsi	45.000	30.000	75.000
20.	Ganti Verban / Buka Jahitan Kurang 10 cm	15.000	10.000	25.000
21.	Ganti Verban / Buka Jahitan Lebih 10 cm	18.000	12.000	30.000

E.	RAWAT JALAN POLI UMUM			
	1. Karcis Klinik Umum	6.000	4.000	10.000
	2. Kir Poli Umum	9.000	6.000	15.000

F.	TINDAKAN IGD DAN PONEK			
	1. Blast Punction	30.000	20.000	50.000
	2. Buka Cateter	24.000	16.000	40.000
	3. Buka Drain	7.200	4.800	12.000
	4. Buka Gibbs	24.000	16.000	40.000
	5. Debridemen Luka Bakar < 30%	36.000	24.000	60.000
	6. Debridemen Luka Bakar > 30%	72.000	48.000	120.000
	7. EKG/Kali	30.000	20.000	50.000
	8. Ektrasi Corpus Aleinum			
	a. Hidung	30.000	20.000	50.000
	b. Telinga	30.000	20.000	50.000
	c. Kornea	36.000	24.000	60.000
	d. Konjungtivita	36.000	24.000	60.000
	9. Ektrasi Kuku	30.000	20.000	50.000
	10. Heeting dibawah 10 Jahitan	30.000	20.000	50.000
	11. Heeting diatas 10 Jahitan Tambah Biaya Per Satu Jahit			
	12. Heeting Per Satu Jahit	1.800	1.200	3.000
	13. Injeksi/hari	3.000	2.000	5.000
	14. Irrigasi Mata	30.000	20.000	50.000
	15. Kumbah Lambung	30.000	20.000	50.000
	16. Lepas NGT	12.000	8.000	20.000
	17. Nebulizer Emergensi	36.000	24.000	60.000
	18. Pasang Infus/lokasi	9.000	6.000	15.000
	19. Pasang Cateter/kali	21.000	14.000	35.000
	20. Pasang NGT/kali	18.000	12.000	30.000
	21. Pemasangan Spalak/lokasi	12.000	8.000	20.000
	22. Pengangkatan Corpus Alienum	90.000	60.000	150.000

	23. Pemasangan Elastis Verband	13.200	8.800	22.000
	24. Pasang Gips Kecil	12.000	8.000	20.000
	25. Pasang Gips Sedang	15.000	10.000	25.000
	26. Pasang Gips Besar	18.000	12.000	30.000
	27. Resusitasi Bayi Aspiksia	60.000	40.000	100.000
	28. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	120.000	80.000	200.000
	29. Suction/kali	7.200	4.800	12.000
	30. Spolling Cateter/kali	7.200	4.800	12.000
	31. Spolling lambung/kali	20.400	13.600	34.000
	32. Spalk/perbuah	15.000	10.000	25.000
	33. Tamponasa Hidung	18.000	12.000	30.000
	34. Visum	45.000	30.000	75.000
	35. Wound Toilet	24.000	16.000	40.000
	36. Pemasangan IUD	66.000	44.000	110.000
	37. Angkat IUD	66.000	44.000	110.000
	38. Angkat IUD dengan komplikasi	96.000	64.000	160.000
	39. Pemasangan KB susuk	66.000	44.000	110.000
	40. Angkat KB susuk	120.000	80.000	200.000
	41. KB suntik	18.000	12.000	30.000
	42. Hidrotubasi	78.000	52.000	130.000
	43. Biopsi	75.000	50.000	125.000
	44. Pemeriksaan korban perkosaan	36.000	24.000	60.000
	45. Pap smear	24.900	16.600	41.500
	46. Kauterisasi	75.000	50.000	125.000
	47. Kolposkopi	45.000	30.000	75.000
	48. Cryo surgery	186.000	124.000	310.000
	49. Histeroskopi	144.000	96.000	240.000
	50. Insisi Bartolini	120.000	80.000	200.000
	51. Pasang pesarium	60.000	40.000	100.000
	52. pasang tampon	30.000	20.000	50.000
	53. Angkat tampon	18.000	12.000	30.000
	54. Pemeriksaan kehamilan	3.600	2.400	6.000
	55. imunisasi TT ibu hamil	6.000	4.000	10.000
	56. USG	60.000	40.000	100.000
	57. USG transp vaginal	60.000	40.000	100.000
	58. Ganti verban	24.000	16.000	40.000
	59. Periksa dalam	30.000	20.000	50.000
	60. Inspekulo	30.000	20.000	50.000
	61. Injeksi (macam-macam obat)	12.000	8.000	20.000
	62. Punctie hydrocephalus	54.600	36.400	91.000
	63. Punctie cavum douglas	54.600	36.400	91.000
	64. Ekstaksi polip cervix	96.000	64.000	160.000
	65. Reposisi inversio akut	141.000	94.000	235.000
	66. Pasang laminaria stift	49.200	32.800	82.000
	67. Rectal / vagina toucher	19.200	12.800	32.000
	68. Vacum ekstraksi	222.000	148.000	370.000
	69. Forceps ekstraksi	222.000	148.000	370.000
	70. Manual placenta	76.800	51.200	128.000
	71. Embriotomi	153.600	102.400	256.000

	72. Jahitan luka vagina	6.000	4.000	10.000
	73. Rawat luka perineum	5.100	3.400	8.500
	74. Perawatan payudara	4.200	2.800	7.000
	75. Perawatan tali pusat	3.000	2.000	5.000
	76. Inkubator	10.800	7.200	18.000
	77. Aff kateter	4.800	3.200	8.000
	78. Aff infus	4.800	3.200	8.000
	79. Aff hecting	18.000	12.000	30.000
	80. Pasang infus	7.800	5.200	13.000
	81. Pasang kateter	13.200	8.800	22.000
	82. Pasang transfusi	12.000	8.000	20.000
	83. Pasang suppositoria	5.400	3.600	9.000
	84. Pasang maag selang	5.400	3.600	9.000
	85. Personal higiene ibu	16.500	11.000	27.500
	86. Memandikan bayi	6.000	4.000	10.000
	87. GV (merawat luka operasi)	2.400	1.600	4.000
	88. Klisma	3.600	2.400	6.000
	89. Resusitasi kardio pulmonal	38.400	25.600	64.000
	90. Resusitasi jalan nafas	38.400	25.600	64.000
	91. Curetage	180.000	120.000	300.000
	92. Perawatan luka bersih tanpa hecting	5000	3000	8000
	93. Perawatan luka kotor tanpa hecting			
	a. Kecil	4800	3200	8000
	b. Sedang	7200	4800	12000
	c. Besar	9600	6400	16000

G.	POLI UMUM			
	1. Karcis	6.000	4.000	10.000
	2. EKG	30.000	20.000	50.000
	3. Tukar Verban Per Lokasi	4.500	3.000	7.500
	4. Buka Jahit Per Satu Jahit	1.200	800	2.000
	5. Injeksi Perhari	3.000	2.000	5.000

H.	SMF GIGI DAN MULUT			
TINDAKAN POLI GIGI DAN MULUT				
	1. Cabut Gigi Anak-Anak Dengan CE	21.000	14.000	35.000
	2. Cabut Gigi Anak-Anak Dengan Injeksi	30.000	20.000	50.000
	3. Cabut Gigi Dewasa	36.000	24.000	60.000
	4. Cabut Komplikasi	60.000	40.000	100.000
	5. Pembersihan Karang Gigi (scaling gigi)	36.000	24.000	60.000
	6. Fiksasi Sederhana	108.000	72.000	180.000
	7. Fiksasi Kompleks	270.000	180.000	450.000
	8. Eksesi Biopsi Mucocel/ Epulis Kecil	60.000	40.000	100.000
	9. Eksesi Biopsi Mucocel/ Epulis Besar	120.000	80.000	200.000

	10. Odontectomy Messioamgguler	90.000	60.000	150.000
	11. Odontectomy Horizontal	150.000	100.000	250.000
	12. Oparkulektomy	60.000	40.000	100.000
	13. Alveolektom Perkuadran	42.000	28.000	70.000
	14. Insisi Abses Intra Oral	36.000	24.000	60.000
	15. Insisi Abses Extra	78.000	52.000	130.000
	16. Fredektomy	81.000	54.000	135.000
	17. Dry Socker	21.000	14.000	35.000
	18. Angkat Jahitan	9.000	6.000	15.000
	19. Oles Albetyl Contrast	6.000	4.000	10.000
	20. Trepanasi	24.000	16.000	40.000
	21. Kuretase Periodental (1 regio)	30.000	20.000	50.000
	22. Kuretase Periodental (1 gigi)	18.000	12.000	30.000
	23. Gerinding Gigi	15.000	10.000	25.000
	24. Tambalan Sementara	21.000	14.000	35.000
	25. Tambalan 1 Bid GIGI	60.000	40.000	100.000
	26. Perawatan, Saluran Akar (Periodentitis)	24.000	16.000	40.000
	27. Tambalan Komposit dengan Sinar	90.000	60.000	150.000
	28. Dislokasi Mandibula (Reposisi Mandibula Manual)	60.000	40.000	100.000
	29. Luka Robek pada Gigi dan Mandibula (Ht 1-5)	48.000	32.000	80.000
	30. Luka Robek pada Lidah dan Gusi (Ht 6-10)	72.000	48.000	120.000
	31. Luka Robek pada Lidah dan Gusi (Ht > 10)	84.000	56.000	140.000
	32. Reparasi Protesa Sederhana	27.600	18.400	46.000
	33. Kir Poli Gigi	12.000	8.000	20.000
	34. Buka Gigi Tiruan	30.000	20.000	50.000
	35. Morsupialisasi Ranula	150.000	100.000	250.000
	36. Enukliasi Kista Kecil	72.000	48.000	120.000
	37. Enukliasi Kista Besar	96.000	64.000	160.000
	38. Perawatan Abses dengan Drain	27.000	18.000	45.000
	39. Kontrol Post op	45.000	30.000	75.000

I.	SMF THT			
TINDAKAN POLI THT				
	1. Ekstrasi Serumen Satu Telinga	9.000	6.000	15.000
	2. Ekstrasi Kotoran Hidung	9.000	6.000	15.000
	3. Toilet Telinga	9.000	6.000	15.000
	4. Ekstrasi Korpus Alainum			
	a. Telinga	21.000	14.000	35.000
	b. Hidung	21.000	14.000	35.000
	c. Tenggorokan	21.000	14.000	35.000
	5. Ekstrasi Granulomaliang Satu Telinga	18.000	12.000	30.000
	6. Parasentese	24.000	16.000	40.000
	7. Spoiling Hidung	18.000	12.000	30.000
	8. Spoiling Telinga	18.000	12.000	30.000

9.	Tamponade Telinga	18.000	12.000	30.000
10.	Tamponade Hidung Anterior	30.000	20.000	50.000
11.	Bellocq Tampon	30.000	20.000	50.000
12.	Audiometri	15.000	10.000	25.000
13.	Endoskopia THT	90.000	60.000	150.000
14.	Tes Alergi	90.000	60.000	150.000
15.	Biopsi	90.000	60.000	150.000
16.	Operasi Kecil (Tumor)	138.000	92.000	230.000
17.	Heeting Bekas Tindik Telinga Per Telinga	30.000	20.000	50.000
18.	Irigasi Sinus Hidung	27.000	18.000	45.000
19.	Pasang Gips Telinga Per Satu Telinga	33.000	22.000	55.000
20.	Buka Gips Telinga/hidung	12.000	8.000	20.000
21.	Test Vestibular	7.200	4.800	12.000
22.	Parasentesi	24.000	16.000	40.000
23.	Corpus Aleinum dengan Penyulit	45.000	30.000	75.000
24.	Propokasi	4.200	2.800	7.000
25.	Ekstrasi serumen telinga dengan endoskopi	105000	70000	175000
26.	Evakuasi Duplex	120000	80000	200000
27.	Tampon THT	60000	40000	100000
28.	Test Provokasi	75000	50000	125000
29.	Carpus Alienum Hidung	90000	60000	150000
30.	Carpus Alienum Telinga/tenggorokan	90000	60000	150000
31.	Swap Nasal/Faring/Tosing	75000	50000	125000
32.	Skin Test (alergi)	210000	140000	350000
33.	OAE Screaning	120000	80000	200000
34.	Rhinologi dengan Endoskopy	120000	80000	200000
35.	Otoscopy dengan Endoscopy	75000	50000	125000
36.	Naso Endoscopy	120000	80000	200000
37.	Naso Endoscopy + Biopsi	240000	160000	400000
38.	Sinuskopi	135000	90000	225000
39.	Laringoskopy fiberoptik	195000	130000	325000
40.	Pemeriksaan Audiometri	111000	74000	185000
41.	ASSR	210000	140000	350000

J.	SMF MATA			
TINDAKAN POLI KLINIK MATA				
1.	Ekstrasi corpus Alainum Kornea	36.000	24.000	60.000
2.	Ekstrasi corpus Alainum Kungjungtifa	24.000	16.000	40.000
3.	Epilepsi Trikiasis	9.000	6.000	15.000
4.	Tonometri	6.000	4.000	10.000
5.	Funduskopi	10.200	6.800	17.000
6.	Visus	6.000	4.000	10.000
7.	Tes Buta Warna	6.000	4.000	10.000
8.	Anel Test	9.000	6.000	15.000
9.	Steak Retinoskopi	16.200	10.800	27.000

	10. Heeting Aff Mata/jahitan	6.000	4.000	10.000
	11. Kampinefridunamid	19.200	12.800	32.000
	12. Goniscopy	19.200	12.800	32.000
	13. Skripingkonjungtipa	19.200	12.800	32.000
	14. Water Drinking Test	19.200	12.800	32.000
	15. Dark Room Tes	19.200	12.800	32.000
	16. Photo Fundus	150.000	100.000	250.000
	17. Photo Fundus dengan Fluorescent	450.000	300.000	750.000
	18. USG Kecil	75.000	50.000	125.000
	19. Insisi Hordiolum	300.000	200.000	500.000
	20. Insisi Chalazion	300.000	200.000	500.000
	21. Heeting Palvebra	540.000	360.000	900.000
	22. Insisi Sampalasma	540.000	360.000	900.000
	23. Pterigium Tanpa Jahitan	540.000	360.000	900.000
	24. Exsisi Pingkula Tanpa Jahitan	540.000	360.000	900.000
	25. Slit Lamp	15000	10000	25000

K.	SMF JIWA DAN PSIKOLOGI			
	Tindakan Poli Jiwa Dan Psikologi			
	1. Konseling	30.000	20.000	50.000
	2. Psikodiagnosis	20.400	13.600	34.000
	3. Psikotest	21.600	14.400	36.000
	4. Psikoterapi	22.800	15.200	38.000
	5. ECT Tanpa Premedetasi Tindakan	21.600	14.400	36.000
	6. ECT dengan Premedetasi	138.000	92.000	230.000
	7. IQ Test Khusus SDLB	24.000	16.000	40.000
	8. Perawatan Pasien Intensip Fsikiatri	18.000	12.000	30.000
	9. Pelayanan Perawatan Pasien Isolasi	18.000	12.000	30.000
	10. Pelayanan Perawatan Pasien Detosipikasi/NAFZA	36.000	24.000	60.000
	Pemeriksaan Pasien Psikometri Sederhana			
	a. Test Kecerdasan			
	1. Standar Progresp Matrices	15.000	10.000	25.000
	2. Children Progresp Matrices	15.000	10.000	25.000
	3. CFTI (Culture Free Test Intelelegensi)	15.000	10.000	25.000
	b. Test Kepribadian			
	1. House Tree Person	13.200	8.800	22.000
	2. Baum	13.200	8.800	22.000
	3. Draw Amen Test	13.200	8.800	22.000
	4. Wartegg Test	13.200	8.800	22.000
	5. Test Kreapillin	13.200	8.800	22.000
	c. Lain-lain			
	1. Comel Medical index	13.200	8.800	22.000
	2. Seleksi Rehabilitasi	13.200	8.800	22.000
	Pemeriksaan Pasien Psikometri Sedang			

	1. Edward Personal Preference Schedule	18.000	12.000	30.000
	2. Tematic Apperception	18.000	12.000	30.000
	3. HDRS/HRS	18.000	12.000	30.000
	4. Stess Test	18.000	12.000	30.000
	5. Insomnia Rating Scale	18.000	12.000	30.000
	6. Word Wood Cost	18.000	12.000	30.000
	7. BDI/BAI	18.000	12.000	30.000
	8. 16 PF (Personal Factors)	18.000	12.000	30.000
	9. SSCT	18.000	12.000	30.000
	10. IST	18.000	12.000	30.000
	11. NST	18.000	12.000	30.000
	12. Benor Gestal	18.000	12.000	30.000
	13. VSMS	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan Pasien Psikometri Canggih			
	1. MMPI	45.000	30.000	75.000
	2. Rhorschach	54.000	36.000	90.000
	3. Expertise	54.000	36.000	90.000
	4. WAIS	54.000	36.000	90.000
	5. Binnel Test	54.000	36.000	90.000
	6. Test Psikologic Baterei Lengkap	45.000	30.000	75.000
	7. Test Bakat dan Minat	45.000	30.000	75.000
	8. Tes Pekerjaan			
	a. Executip Staff	63.000	42.000	105.000
	b. Senior Executip Staff	66.000	44.000	110.000
	c. Manager	69.000	46.000	115.000
	d. Intervium dan Interpretasi Psikulatri	72.000	48.000	120.000
	9. Test Khusus Kesehatan Jiwa (Paket)	216.000	144.000	360.000
	10. Konsultasi Psycologic			
	a. Rujukan dr dari Luar RS	72.000	48.000	120.000
	b. Rujukan dr Dalam/dr. Poli RS	60.000	40.000	100.000
	c. Terapi Bermain Anak	21.600	14.400	36.000

L.	POLI SMF KULIT DAN KELAMIN			
TINDAKAN POLI SMF KULIT DAN KELAMIN				
1. Exterpasi/EC (Elektronik Cauter)				
	a. Kecil	30.000	20.000	50.000
	b. Sedang	45.000	30.000	75.000
	c. Besar	60.000	40.000	100.000
	2. Biopsi	45.000	30.000	75.000
3. Redresing				
	a. Kecil	4.200	2.800	7.000
	b. Sedang	7.200	4.800	12.000
	c. Besar	15.000	10.000	25.000
4. Elektronik Cauter Veruea				
	a. Lesi 1-5	45.000	30.000	75.000
	b. Lesi 5-10	60.000	40.000	100.000

	c. Lesi > 10	75.000	50.000	125.000
	5. Kondiloma			
	a. Lesi 1-5	60.000	40.000	100.000
	b. Lesi 5-10	90.000	60.000	150.000
	c. Lesi > 10	120.000	80.000	200.000
	6. Teratosis Seboroika	150.000	100.000	250.000
	7. KILKOLOIDA/ACNE NODOSA			
	a. < 0,1 MIL	55.200	36.800	92.000
	b. 0,1 - 0,3	18.000	12.000	30.000
	8. Chemical Feeling	75.000	50.000	125.000
	9. Exochlessi Milium MK Moluskum			
	a. Lesi 1-5	45.000	30.000	75.000
	b. Lesi 5-10	60.000	40.000	100.000
	c. Lesi > 10	72.000	48.000	120.000
	10. Fasial	24.000	16.000	40.000
	11. Koh Test	6.000	4.000	10.000
	12. tintur Podopilin	30.000	20.000	50.000
	13. Prick Test + Zat	90.000	60.000	150.000

Rehat Edit

M.	SMF POLI JANTUNG			
TINDAKAN SMF POLI JANTUNG				
	1. Pemeriksaan Treadmill	165.000	110.000	275.000
	2. Pericardial Taping	180.000	120.000	300.000
	3. Pemeriksaan echo Cardiografi	180.000	120.000	300.000
	4. Pemeriksaan EKG	30.000	20.000	50.000
	5. Holter	180.000	120.000	300.000

N.	SMF POLI PENYAKIT DALAM			
TINDAKAN POLI PENYAKIT DALAM				
	1. EKG	30.000	20.000	50.000
	2. PUNKSI CAIRAN ASCITES	480.000	320.000	800.000
	3. USG COLOR, DOPPLER PENYAKIT DALAM GINJAL	210.000	140.000	350.000
	4. COLONOSCOPY	720.000	480.000	1.200.000
	5. COLONOSCOPY + POLIPCTOMY	912.000	608.000	1.520.000
	6. COLONOSCOPY + BIOPSI	780.000	520.000	1.300.000
	7. COLONOSCOPY + DG ANESTESI UMUM	1.182.060	788.040	1.970.100
	8. GASTROSCOPY	600.000	400.000	1.000.000
	9. GASTROSCOPY + BIOPSI	780.000	520.000	1.300.000
	10. GASTROSCOPY DG ANASTESI UMUM	985.050	656.700	1.641.750
	11. HEMODIALISA (REUSE)	420.000	280.000	700.000
	12. HEMODIALISA (NON REUSE)	480.000	320.000	800.000
	13. TREATMIL	90.000	60.000	150.000

O.	TARIF TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERAWAT			
	I. TINDAKAN BIASA			
	1. TINDAKAN KECIL	9.000	6.000	15.000

	2. TINDAKAN SEDANG	18.000	12.000	30.000
	3. TINDAKAN BESAR	27.000	18.000	45.000
	II. TINDAKAN RUANG KHUSUS			
	1. Pemasangan monitor/hari	60.000	40.000	100.000
	2. Pemasangan ventilator	75.000	50.000	125.000
	3. Pemasangan CVP (tidak termasuk BHP dan cap)	180.000	120.000	300.000
	4. DC syok/kardioversi/hari	195.000	130.000	325.000
	5. Intubasi	135.000	90.000	225.000
	6. RJP/ hari (tidak termasuk obat-obatan)	105.000	70.000	175.000
	7. Kumbah Lampung (Resusitasi)	30.000	20.000	50.000
	8. pemasangan infus/ kali	20.400	13.600	34.000
	9. Infus pump	15.000	10.000	25.000
	10.syring pump	15.000	10.000	25.000
	11.pemasangan WSD	300.000	200.000	500.000
	12.Nebulizer/kali (Anak)	20.400	13.600	34.000
	13.EKG	31.200	20.800	52.000
	14.NGT/kali	24.000	16.000	40.000
	15.sektion/ hari	12.000	8.000	20.000
	16.pasang cateter/ kali	21.000	14.000	35.000
	17.CPAP	120.000	80.000	200.000
	18.Oksimetri	21.000	14.000	35.000
	19.Lumbal Fungsi	120.000	80.000	200.000
	20.Bayi patologis (resusitasi)/ kali	26.400	17.600	44.000
	21.Pemasangan ventilator mekanik/ 3 hari	600.000	400.000	1.000.000
	22.Exchange transfussion	240.000	160.000	400.000
	23.foto terapi/jam	60.000	40.000	100.000
	24.Punksi/ aspirasi pluara (Anak)	150.000	100.000	250.000
	25.Spolling cateter/kali	7.200	4.800	12.000
	26.spolling lambung/kali	20.400	13.600	34.000
	27.Buka Drain	7.200	4.800	12.000
	28.Wash Out/kali	20.400	13.600	34.000
	29.Perawatan Tali Pusat/ Hari	7.200	4.800	12.000
	30.Memandikan bayi/ Kali	13.200	8.800	22.000
	31.Perawatan Dekubitus/ hari	7.200	4.800	12.000
	32.Pemasangan Elastis Verband	13.200	8.800	22.000
	33.Pasang Infus Umbilical	24.000	16.000	40.000
	34.Aff Infus Umbilical	13.200	8.800	22.000
	35.Covis/Hari	48.000	32.000	80.000

P.	TINDAKAN MEDIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
	1. Persalinan Normal tanpa Penyulit	205.200	136.800	342.000
	2. Partus Spontan dengan Penyulit	324.000	216.000	540.000
	3. Vacum Ekstraksi	486.000	324.000	810.000

	4. Letak Sungsang	486.000	324.000	810.000
	5. Embriotomi	486.000	324.000	810.000
	6. Manual Plasenta	162.000	108.000	270.000
	7. Cervic Uteri	216.000	144.000	360.000
	8. kuretase biasa/microcuretase	216.000	144.000	360.000
	9. Kuretase molahodatidosa	216.000	144.000	360.000
	10. Kolporafi ringan	226.800	151.200	378.000
	11. Biopsi Cancer Servix	216.000	144.000	360.000
	12. Marsupialisasi	194.400	129.600	324.000
	13. Sitostatika	70.200	46.800	117.000
	14. Kuldosentesis	226.800	151.200	378.000
Q.	TARIF VISITE, KONSULTASI, ASUHAN KEPERAWATAN			
	1. RUANG RAWAT INAP			
	1) Visite dokter spesialis/sub spesialis	15.000	10.000	25.000
	2) Konsultasi dokter gigi	9.000	6.000	15.000
	3) Konsultasi dokter spesialis/sub spesialis	15.000	10.000	25.000
	4) Asuhan Keperawatan Harian	12.000	8.000	20.000
	2. RUANG KHUSUS			
	a) ICU, NICU, ICCU			
	1) Visitedr.umum/gigi			30.000
	2) Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis			70.000
	3) Konsultasi dr. Gigi			30.000
	4) Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis			70.000
	5) AsuhanKeperawatan			70.000
	b) PRT, ISOLASI HCU			
	1) Visite dr.umum/gigi			30.000
	2) Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis			50.000
	3) Konsultasi dr. Gigi			30.000
	4) Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis			50.000
	5) AsuhanKeperawatan			50.000
R.	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH			
	1. Transfusi Darah	120.000	80.000	200.000
	2. Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
S.	MEDIKAL CHECK UP			
	1. Medical Check Up PNS/CPNS	222.000	148.000	370.000
	2. General Medikal Check Up I	240.000	160.000	400.000
	3. General Medikal Check Up II	360.000	240.000	600.000
	4. General Medikal Check Up Executip	540.000	360.000	900.000
T.	SMF NEUROLOGI			

	1. EMG	210.000	140.000	350.000
	2. EEG-BM	144.000	96.000	240.000
	3. TCD	114.000	76.000	190.000
	4. TMS (I X Kunjungan)	150.000	100.000	250.000
	5. NEURO BEHAVIOR	114.000	76.000	190.000
U.	SMF PARU			
	1. Punksi Pleura	270.000	180.000	450.000
	2. Pemasangan WSD	540.000	360.000	900.000
	3. Pleurodesis	420.000	280.000	700.000
	4. Broncoskopi	840.000	560.000	1.400.000
	5. Kemoterapi	300.000	200.000	500.000
	6. Biopsi Pleura	210.000	140.000	350.000
	7. TTNA	300.000	200.000	500.000
	8. Spirometri	48.000	32.000	80.000
	9. USG toraks	120.000	80.000	200.000
	10. Uji tuberculin	12.600	8.400	21.000
	11. Nebulisasi	24.000	16.000	40.000
V.	TARIF LAYANAN KESEHATAN KAMAR OPERASI			
	Tindakan Medis Operatif			
	Tindakan Medik Perkategorii			
	1. Tindakan Medik Sederhana	120.000	80.000	200.000
	2. Tindakan Medik Kecil	540.000	360.000	900.000
	3. Tindakan Medik Sedang	1.950.000	1.300.000	3.250.000
	4. Tindakan Medik Besar	2.460.000	1.640.000	4.100.000
	5. Tindakan Medik Khusus	2.850.000	1.900.000	4.750.000
	6. Tindakan Sectio Secarea	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	7. Hemodialisa	540.000	360.000	900.000

W.	BIAYA SEWA KAMAR	TARIF
	1. KELAS III	35.000
	2. KELAS II	40.000
	3. KELAS I	50.000
	4. KELAS UTAMA (KU)	70.000
	5. VIP	100.000
	6. VVIP	150.000
	7. SUITE ROOM (SR)	200.000
	8. ICU, NICU, ICCU	240.000
	9. HIU, PR/PERINATOLOGI	70.000
	10. ISOLASI	150.000
	11. KAMAR BERSALIN	70.000
	12. ONE DAY CARE (ODC)	60.000

X.	PENUNJANG MEDIS			
	I. LABORATORIUM			
	1. Pelayanan Pemeriksaan Hematologi			
	a. Hematologi Lengkap (Analyzer)	36.000	24.000	60.000
	b. Hemoglobin	6.000	4.000	10.000
	c. Hitung Sel Lekosit	6.000	4.000	10.000

	d. Hitung Sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000
	e. Diff Count	6.000	4.000	10.000
	f. Hematrokot	6.000	4.000	10.000
	g. MCV	6.000	4.000	10.000
	h. MCH	6.000	4.000	10.000
	i. MCHC	6.000	4.000	10.000
	j. Reticulosit	6.000	4.000	10.000
	k. Laju Endap Darah	6.000	4.000	10.000
	l. Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000
	m. Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000
	n. Rumple Leede	6.000	4.000	10.000
	o. Rektraksi bekuan	9.000	6.000	15.000
	p. APTT	33.000	22.000	55.000
	q. PT	30.000	20.000	50.000
	r. Sel LE	27.000	18.000	45.000
	s. Morfologi Sel Darah Tepi	12.000	8.000	20.000
	2. Pelayanan Pemeriksaan Kimia Darah			
	a. Albumin	12.000	8.000	20.000
	b. Globulin	12.000	8.000	20.000
	c. Total Protein	12.000	8.000	20.000
	d. Bilirubin Direk	15.000	10.000	25.000
	e. Bilirubin Indirek	15.000	10.000	25.000
	f. Total Bilirubin	15.000	10.000	25.000
	g. SGOT/ASAT	21.000	14.000	35.000
	h. SGPT/ALAT	21.000	14.000	35.000
	i. Cholesterol	15.000	10.000	25.000
	j. HDL Cholesterol	15.000	10.000	25.000
	k. LDL Cholesterol	18.000	12.000	30.000
	l. Triglicerida	24.000	16.000	40.000
	m. Ureum	15.000	10.000	25.000
	n. Creatinin	12.000	8.000	20.000
	o. Uric Acid	18.000	12.000	30.000
	p. Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000
	q. Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000
	r. Glukosa 2 Jam PP	12.000	8.000	20.000
	s. HBA 1 c	108.000	72.000	180.000
	t. Alkali Fospatase	15.000	10.000	25.000
	u. Aldolase/ALD	45.000	30.000	75.000
	v. LDH	45.000	30.000	75.000
	w. Amilase	45.000	30.000	75.000
	x. Asam Fospatase	45.000	30.000	75.000
	y. Cholinesterase	18.000	12.000	30.000
	z. Creatinin Kinase (MB)	45.000	30.000	75.000
	aa.Creatinin Kinase (CK)	45.000	30.000	75.000
	bb.Gama GT	18.000	12.000	30.000
	cc.Lipase	45.000	30.000	75.000
	dd.Kalium	24.000	16.000	40.000
	ee.Klorida	24.000	16.000	40.000
	ff. Natrium	24.000	16.000	40.000
	3. Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa			

	a. Urine Lengkap	15.000	10.000	25.000
	b. PH	1.800	1.200	3.000
	c. Protein	3.000	2.000	5.000
	d. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	e. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	f. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	g. Benzidin	3.000	2.000	5.000
	h. Keton	1.800	1.200	3.000
	i. Nitrit	1.800	1.200	3.000
	j. Berat Jenis	1.800	1.200	3.000
	k. Leukosit	1.800	1.200	3.000
	l. Sedimen Urine	3.000	2.000	5.000
	m. Test Kehaliman	6.000	4.000	10.000
	4. Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi			
	a. Trichomonas	9.000	6.000	15.000
	b. Candida	9.000	6.000	15.000
	c. Candida	24.000	16.000	40.000
	d. Filaria	9.000	6.000	15.000
	e. Malaria	9.000	6.000	15.000
	f. Telur Cacing	9.000	6.000	15.000
	g. Amuba	9.000	6.000	15.000
	h. Feases Rutin: Amuba, Telur Cacing	9.000	6.000	15.000
	i. Darah Samar	9.000	6.000	15.000
	j. Swab Vagina: Trichomonas, Gonorrhoe	12.000	8.000	20.000
	5. Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi			
	a. Kultur	24.000	16.000	40.000
	b. Sensitivity	24.000	16.000	40.000
	c. Gaal Kultur/Salmonella	24.000	16.000	40.000
	d. Pewarnaan Gram	12.000	8.000	20.000
	e. Pewarnaan Difteri	12.000	8.000	20.000
	f. Pewarnaan BTA/Kusta	12.000	8.000	20.000
	g. MPN E. Coli Rutin	24.000	16.000	40.000
	h. MPN Coli Tinja	24.000	16.000	40.000
	i. Angka Kuman/ALT	24.000	16.000	40.000
	j. Kultur BTA	30.000	20.000	50.000
	6. Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
	a. Pemeriksaan makanan dan minuman (Paket)	120.000	80.000	200.000
	b. E. coli	24.000	16.000	40.000
	c. Vibro Cholera	24.000	16.000	40.000
	d. Salmonella/Shigella	24.000	16.000	40.000
	e. Enterococcus	24.000	16.000	40.000
	f. Kapang/Jamur	24.000	16.000	40.000
	g. Staphilococcus Aureus	24.000	16.000	40.000
	h. Angka Kuman/ALT	24.000	16.000	40.000
	i. MPN Coliform	24.000	16.000	40.000
	j. Streptococcus	24.000	16.000	40.000
	7. Air			

	a. Pengambilan Sampel	18.000	12.000	30.000
	b. MPN Coliform	24.000	16.000	40.000
	c. Escherichia Coli	24.000	16.000	40.000
	d. Angka Kumun Er.coli	24.000	16.000	40.000
	e. Air (Paket)	72.000	48.000	120.000
8.	Usap Alat			
	a. Usap Alat (Paket)	24.000	16.000	40.000
	b. Escharia Coli	24.000	16.000	40.000
	c. Vibro Cholera	24.000	16.000	40.000
	d. Salmonella/Shigella	24.000	16.000	40.000
	e. Enterococcus	24.000	16.000	40.000
	f. Kapang/Jamur	24.000	16.000	40.000
	g. Staphilococcus Aureus	24.000	16.000	40.000
9.	Pelayanan Pemeriksaan Imunologi-Serologi			
1.	Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
2.	Rhesus	3.000	2.000	5.000
3.	Widal Test	21.000	14.000	35.000
4.	Rematoid Faktor	15.000	10.000	25.000
5.	Anti Streptomycin	15.000	10.000	25.000
6.	C Reaktif Faktor	15.000	10.000	25.000
7.	TPHA	15.000	10.000	25.000
8.	VDRL	19.800	13.200	33.000
9.	Malaria	36.000	24.000	60.000
10.	NS1 Ag	72.000	48.000	120.000
11.	HBs Ag	18.000	12.000	30.000
12.	Anti HBs	27.000	18.000	45.000
13.	Hbe Ag	27.000	18.000	45.000
14.	Anti Hbe	27.000	18.000	45.000
15.	Anti HCV	21.000	14.000	35.000
16.	Anti HIV	24.000	16.000	40.000
17.	HAV IgM	21.000	14.000	35.000
18.	Anti HAV	21.000	14.000	35.000
19.	HF	60.000	40.000	100.000
20.	Dengue IgM	18.000	12.000	30.000
21.	Dengue IgG	18.000	12.000	30.000
22.	Toxoplasma IgM	72.000	48.000	120.000
23.	Toxoplasma IgG	72.000	48.000	120.000
24.	Rubella IgM	72.000	48.000	120.000
25.	Rubella IgG	84.000	56.000	140.000
26.	CMV IgM	72.000	48.000	120.000
27.	CMV IgG	108.000	72.000	180.000
28.	HVS 1 IgM	66.000	44.000	110.000
29.	HVS 1 IgG	66.000	44.000	110.000
30.	HVS 2 IgM	66.000	44.000	110.000
31.	HVS 2 IgG	66.000	44.000	110.000
32.	FSH	78.000	52.000	130.000
33.	Prolaktin	90.000	60.000	150.000
34.	LH	78.000	52.000	130.000
35.	Progesteron	138.000	92.000	230.000
36.	Testosteron	165.000	110.000	275.000

	37. Estradiol	78.000	52.000	130.000
	38. T3	66.000	44.000	110.000
	39. T4	66.000	44.000	110.000
	40. TSH	60.000	40.000	100.000
	41. FT3	90.000	60.000	150.000
	42. FT4	84.000	56.000	140.000
	43. Total IgE	90.000	60.000	150.000
	44. Ferritin	78.000	52.000	130.000
	45. AFP	87.000	58.000	145.000
	46. CEA	135.000	90.000	225.000
	47. FPSA	420.000	280.000	700.000
	48. TPSA	117.000	78.000	195.000
	49. CA. 125 II	120.000	80.000	200.000
	50. CA. 19-9	180.000	120.000	300.000
	51. CA. 15-3	174.000	116.000	290.000
	52. Digoxin	228.000	152.000	380.000
	53. Troponin I Ultra	180.000	120.000	300.000
	54. NI-Pro BNP	168.000	112.000	280.000
	55. VWF	72.000	48.000	120.000
	56. D-Dmer Exclusion	216.000	144.000	360.000
	57. HIV Duo Ultra	96.000	64.000	160.000
	II. Pelayanan elektromedik Diagnostik			
	1. EKG	30.000	20.000	50.000
	2. Treadmil test	72.000	48.000	120.000
	3. Treadmil test + Ergiservio	108.000	72.000	180.000
	III. INTALASI RADIOLOGI			
	a. Pemeriksaan Radiognistik			
	1. Sederhana/Ekspos	39.000	26.000	65.000
	2. Sedang	240.000	160.000	400.000
	3. imaging	72.000	48.000	120.000
	4. panoramic	72.000	48.000	120.000
	b. Canggih II/ CT scan			
	1. CT scan tanpa kontras			
	a) kepala	330.000	220.000	550.000
	b) Kepala Trauma	360.000	240.000	600.000
	c) Leher, Abdomen.Thorax, lumbal dan ekstremitas	390.000	260.000	650.000
	2. CT scan dengan kontras			
	a) Kepala dan leher	450.000	300.000	750.000
	b) Abdomen dan thorak	570.000	380.000	950.000
	IV. PELAYANAN REHABILITAS MEDIK			
	A. Fisioterapi Rawat Inap			
	1. Sederhana	18.000	12.000	30.000
	2. Sedang	24.000	16.000	40.000
	3. Exereise Terapi	19.200	12.800	32.000

	4. Terapi Wicara	18.000	12.000	30.000
	B. Fisioterapi Rawat Jalan			
	1. Sederhana (memakai satu alat/modalitas)	13.200	8.800	22.000
	2. Sedang (memakai lebih dari satu alat/modalitas)	20.400	13.600	34.000
	3. exercise/ latihan di tempat	9.000	6.000	15.000
	V. INSTALASI CSSD			
	Pelayanan CSSD dari luar rumah sakit			
	1. Instrumen Set Besar	12.000	8.000	20.000
	2. Instrumen set sedang	9.000	6.000	15.000
	3. Instrumen set sedang	6.000	4.000	10.000
	4. Tromol kasa besar	4.200	2.800	7.000
	5. Tromol kasa sedang	3.600	2.400	6.000
	6. Tromol kasa kecil	3.000	2000	5.000
	7. Linen Set Standar (Berat lk 7kg)	9.000	6.000	15.000
	8. Biaya cuci pakaian /kg	2.700	1.800	4.500
	VI. INSTALASI GIZI			
	1. Pelayanan Konsultasi Ahli Gizi	9.000	6.000	15.000
	2. Tarif Instalasi Gizi	21.840	14.560	36.400
	3. KELAS III	18.000	12.000	30.000
	4. KELAS II	21.000	14.000	35.000
	5. KELAS I	24.000	16.000	40.000
	6. KELAS UTAMA (KU)	30.000	20.000	50.000
	7. VIP	36.000	24.000	60.000
	8. VVIP	36.000	24.000	60.000
	9. SUITE ROOM (SR)	36.000	24.000	60.000
	10. ICU, NICU, ICCU	30.000	20.000	50.000
	11. HCU, PR/PERINATOLOGI	30.000	20.000	50.000
	12. ISOLASI	27.000	18.000	45.000
	13. KAMAR BERSALIN	27.000	18.000	45.000
	14. ONE DAY CARE (ODC)	27.000	18.000	45.000

	VII. JASA PELAYANAN FARMASI			
	1. Pelayanan Penyiapan Resep Obat/BMHP	3000	2000	5000
	2. Pelayanan Penyiapan Resep Narkotika/Psikotropika	1.200	800	2.000
	3. Pelayanan Penyiapan Resep (puyer/kapsul/salep/rekonsti tusi sirup)	4.200	2.800	7.000
	4. Asuhan Kefarmasian Klinik	12.000	8.000	20.000
	5. Jasa Konsultasi Obat dan	12.000	8.000	20.000

	Visite Apoteker			
	6. Tarif Obat dan BMHP	60 %	40 %	Harga Perolehan di tambah dengan Margin 25 %
	VIII. PEMULARASAN JENAZAH			
	1. Pemulasaraan Jenazah Dewasa/ Anak (> 3 tahun)	72.000	48.000	120.000
	2. Pemulasaraan Jenazah Bayi/ Balita (<3 tahun)	48.000	32.000	80.000
	3. Konversi Jenazah	72.000	48.000	120.000
	4. Penyimpanan Jenazah/hari (Tanpa pendingin)	12.000	8.000	20.000
	5. Penyimpanan Jenazah/Hari dengan pendingin	84.000	56.000	140.000
	6. Penyelenggaraan dan Perawatan Jenazah tanpa Formalin	54.000	36.000	90.000
	7. Penyelenggaraan jenazah dengan formalin	324.000	216.000	540.000
	8. Ruang jenazah/hari	14.400	9.600	24.000
	9. Otopsi luar	54.000	36.000	90.000
	10. Otopsi luar dan dalam	204.000	136.000	340.000
	11. Visum luka, kecelakaan atau tindak kekerasan	24.000	16.000	40.000
	12. Visum untuk kepentingan penyidikan	24.000	16.000	40.000
	13. Visum untuk kepentingan asuransi	42.000	28.000	70.000
	X. UNIT LABORATURIUM FORENSIK			
	1. Histopologi Anatomii	600.000	400.000	1.000.000
	2. Pemeriksaan Diatermi	300.000	200.000	500.000
	3. Pemeriksaan Swab Vagina (Mayat dan orang hidup)	90.000	60.000	150.000
	XI. GAS MEDIS			
	Pemakaian Oxigen/liter permenit	120	80	200

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUNGAI PENUH KELAS C

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
A.	RAWAT JALAN DAN IGD			
	1. Karcis Poliklinik/Rawat Jalan			
	a. Pemeriksaan oleh dr. Umum/ Gigi	9.000	6.000	15.000
	b. Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	12.000	8.000	20.000
	2. Karcis Poli klinik untuk WNA			
	a. Pemeriksaan oleh dr. Umum/	12.000	8.000	20.000

	Gigi			
	b. Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	18.000	12.000	30.000
	3. Konsul dari dr. Umum ke dr. Spesialis/atau antar dr. Spesialis	12.000	8.000	20.000
	4. Kes haji	18.000	12.000	30.000
	5. Konsultasi Obat oleh Apoteker	6.000	4.000	10.000
	6. Konsultasi Ahli Gizi	6.000	4.000	10.000
	7. Konsultasi dr. Ahli Gizi	12.000	8.000	20.000
	8. Konsultasi dr. Spesialis citoke IGD	18.000	12.000	30.000
	9. konsultasi dr. Gigi Spesialis ke IGD	18.000	12.000	30.000
B.	TINDAKAN POLI EXEKUTIF			
	1. Oleh drSpesialis	42.000	28.000	70.000
	2. Oleh dr Gigi	42.000	28.000	70.000
	3. Oleh Sub Spesialis	60.000	40.000	100.000
C.	TINDAKAN POLIKLINIK SMF BEDAH (POLI BEDAH)			
	1. Buka Jahit Per Satu Jahit	1.200	800	2.000
	2. Cirkumsisi	60.000	40.000	100.000
	3. Explorasi	10.800	7.200	18.000
	4. Rectal Tusse	18.000	12.000	30.000
	5. Injeksi Keloid	30.000	20.000	50.000
	6. Injeksi Rabies	6.000	4.000	10.000
	7. Incici Abses	30.000	20.000	50.000
	8. Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
	9. Explorasi	60.000	40.000	100.000
	10. Extirpasi	10.800	7.200	18.000
	11. Pasang Gips Kecil	30.000	20.000	50.000
	12. Pasang Gips Sedang	45.000	30.000	75.000
	13. Pasang GipsBesar	60.000	40.000	100.000
	14. Heeting Kecil <5 Jahitan	30.000	20.000	50.000
	15. Heeting Sedang (5-10 Jahitan)	60.000	40.000	100.000
	16. Heeting Besar>10 Jahitan, ditambah perjahitan	3.000	2.000	5.000
	17. Pasang Sling	6.000	4.000	10.000
	18. Exterpasi Corpus Aleinum Kecil	18.000	12.000	30.000
	19. Exterpasi Corpus Aleinum dengan Penyakit	42.000	28.000	70.000
	20. Aspirasi Diameter Lebihdari 5 cm	13.200	8.800	22.000
	21. Injeksi Kenacort Pada Keloid	30.000	20.000	50.000
	22. Dilatasi Pemosis/Uretra	18.000	12.000	30.000
	23. Dilatasi Anus	12.000	8.000	20.000
	24. Buka Gip Kecil	6.000	4.000	10.000
	25. Buka Gips Sedang	9.000	6.000	15.000
	26. Buka Gips Besar	12.000	8.000	20.000
	27. Pasang Bedsiip	18.000	12.000	30.000
	28. Businasi	54.000	36.000	90.000
	29. Buka Watet/Persatu Buah	30.000	20.000	50.000

	30. Ganti Verban/Buka Jahitan Kurang 10 cm	15.000	10.000	25.000
	31. Ganti Verban/Buka Jahitan Lebih 10 cm	18.000	12.000	30.000

D.	SMF OBGYN (POLI OBGYN)			
	1. Suntik KB	10.800	7.200	18.000
	2. Pasang IUD	60.000	40.000	100.000
	3. Buka IUD	60.000	40.000	100.000
	4. Pasang Implan	42.000	28.000	70.000
	5. Buka Implan	60.000	40.000	100.000
	6. USG	75.000	50.000	125.000
	7. Pemeriksaan Kehamilan	30.000	20.000	50.000
	8. Vaginal Soap	10.800	7.200	18.000
	9. Tutul Albothyl	10.800	7.200	18.000
	10. Tamponade	12.600	8.400	21.000
	11. Pasang KB Susuk	42.000	28.000	70.000
	12. Angkat KB Susuk	60.000	40.000	100.000
	13. Pasang Buak Pesarium	48.000	32.000	80.000
	14. Colposcopy	120.000	80.000	200.000
	15. Amnioscopy	42.000	28.000	70.000
	16. Inspeculo	33.000	22.000	55.000
	17. Papsmir	30.000	20.000	50.000
	18. Imunisasi TT	9.000	6.000	15.000
	19. Biopsi	45.000	30.000	75.000
	20. GantiVerban/Buka Jahitan Kurang 10 cm	15.000	10.000	25.000
	21. GantiVerban/Buka Jahitan Lebih 10 cm	18.000	12.000	30.000

E.	RAWAT JALAN POLI UMUM			
	1. Karcis Klinik Umum	9.000	6.000	15.000
	2. Kir Poli Umum	12.000	8.000	20.000

F.	IGD			
	1. Karcis	9.000	6.000	15.000
	2. Observasi	45.000	30.000	75.000
	3. Asuhan Keperawatan	6.000	4.000	10.000

G.	TINDAKAN IGD			
	1. Blast Punction	30.000	20.000	50.000
	2. Buka Cateter	24.000	16.000	40.000
	3. Buka Drain	7.200	4.800	12.000
	4. Buka Gibbs	24.000	16.000	40.000
	5. Debridemen Luka Bakar < 30%	36.000	24.000	60.000
	6. Debridemen Luka Bakar > 30%	72.000	48.000	120.000
	7. EKG / Kali	30.000	20.000	50.000
	8. Ektrasi Corpus Aleinum			
	a. Hidung	30.000	20.000	50.000

	b. Telinga	30.000	20.000	50.000
	c. Kornea	36.000	24.000	60.000
	d. Konjung tivita	36.000	24.000	60.000
	9. Ektrasi Kuku	30.000	20.000	50.000
	10. Heeting Kecil < 5 Jahitan	30.000	20.000	50.000
	11. Heeting Sedang (5-10) Jahitan	60.000	40.000	100.000
	12. Heeting Besar> 10 Jahitan (Tambah Perjahitan)	3.000	2.000	5.000
	13. Injeksi/Kali	3.000	2.000	5.000
	14. Irrigasi Mata	30.000	20.000	50.000
	15. Kumbah Lambung	30.000	20.000	50.000
	16. Lepas NGT	12.000	8.000	20.000
	17. Nebulizer Emergensi	36.000	24.000	60.000
	18. Pasang Infus/lokasi	9.000	6.000	15.000
	19. Pasang Cateter/kali	21.000	14.000	35.000
	20. Pasang NGT/kali	18.000	12.000	30.000
	21. Pemasangan Spalak/lokasi	12.000	8.000	20.000
	22. Pengangkatan Corpus Alienum	90.000	60.000	150.000
	23. Pemasangan Elastis Verband	13.200	8.800	22.000
	24. Pemasangan Gibbs			
	a. Kecil	30.000	20.000	50.000
	b. Sedang	45.000	30.000	75.000
	c. Besar	60.000	40.000	100.000
	25. Resusitasi Bayi Aspiksia	60.000	40.000	100.000
	26. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	120.000	80.000	200.000
	27. Suction/kali	7.200	4.800	12.000
	28. Spolling Cateter/kali	7.200	4.800	12.000
	29. Spolling lambung/kali	20.400	13.600	34.000
	30. Spalk/perbuah	15.000	10.000	25.000
	31. Tamponasa Hidung	18.000	12.000	30.000
	32. Visum	45.000	30.000	75.000
	33. Wound Toilet	24.000	16.000	40.000
	34. RJP	126.000	84.000	210.000
	35. Perawatan luka bersih tanpa hecting	5000	3000	8000
	36. Perawatan luka kotor tanpa hecting			
	37. Kecil	4800	3200	8000
	38. Sedang	7200	4800	12000
	39. Besar	9600	6400	16000

H.	FORENSIK			
	Visum, Luka Kecelakaan, Tindakan Kekerasan	45.000	30.000	75.000

I.	SMF GIGI DAN MULUT			
	TINDAKAN POLI GIGI DAN MULUT			
	1. Cabut Gigi Anak-Anak Dengan CE	21.000	14.000	35.000
	2. Cabut Gigi Anak-Anak Dengan Injeksi	30.000	20.000	50.000

	3. Cabut Gigi Dewasa	36.000	24.000	60.000
	4. Cabut Komplikasi	60.000	40.000	100.000
	5. Pembersihan Karang Gigi (scaling gigi)	36.000	24.000	60.000
	6. Fiksasi Sederhana	108.000	72.000	180.000
	7. Fiksasi Kompleks	270.000	180.000	450.000
	8. Eksesi Biopsi Mucocel/Epolis Kecil	60.000	40.000	100.000
	9. Eksesi Biopsi Mucocel/Epolis Besar	120.000	80.000	200.000
	10. Odontectomy Messioamgguler	90.000	60.000	150.000
	11. Odontectomy Horizontal	150.000	100.000	250.000
	12. Oparkulektomy	60.000	40.000	100.000
	13. Alveolektom Perkuadran	42.000	28.000	70.000
	14. Insisi Abses Intra Oral	36.000	24.000	60.000
	15. Insisi Abses Extra	78.000	52.000	130.000
	16. Fredektomy	81.000	54.000	135.000
	17. Dry Socker ()	21.000	14.000	35.000
	18. Angkat Jahitan	9.000	6.000	15.000
	19. Oles Albetyl Contrast	6.000	4.000	10.000
	20. Trepanasi	24.000	16.000	40.000
	21. Kuretase Periodental(1regio)	30.000	20.000	50.000
	22. Kuretase Periodental (1 gigi)	18.000	12.000	30.000
	23. Gerinding Gigi	15.000	10.000	25.000
	24. Tambalan Sementara	21.000	14.000	35.000
	25. Tambalan 1 Bid GIGI	60.000	40.000	100.000
	26. Perawatan, Saluran Akar (Periodentitis)	24.000	16.000	40.000
	27. Tambalan Komposit dengan Sinar	90.000	60.000	150.000
	28. Dislokasi Mandibula (Reposisi Mandibula Manual)	60.000	40.000	100.000
	29. Luka Robek pada Gigi dan Mandibula (Ht 1-5)	48.000	32.000	80.000
	30. Luka Robek pada Lidah dan Gusi (Ht 6-10)	72.000	48.000	120.000
	31. Luka Robek pada Lidah dan Gusi (Ht> 10)	84.000	56.000	140.000
	32. Reparasi Protesa Sederhana	27.600	18.400	46.000
	33. KirPoli Gigi	12.000	8.000	20.000
	34. Buka Gigi Tiruan	30.000	20.000	50.000
	35. Morsupialisasi Ranula	150.000	100.000	250.000
	36. Enukliasi Kista Kecil	72.000	48.000	120.000
	37. Enukliasi Kista Besar	96.000	64.000	160.000
	38. Perawatan Abses dengan Drain	27.000	18.000	45.000
	39. Kontrol Post op	45.000	30.000	75.000

J.	SMF THT			
TINDAKAN POLI THT				
	1. Ekstrasi Serumen Satu Telinga	60.000	40.000	100.000
	2. Ekstrasi Kotoran Hidung	9.000	6.000	15.000
	3. Toilet Telinga	9.000	6.000	15.000

	4. Ekstrasi Korpus Alainum			
	a. Telinga	21.000	14.000	35.000
	b. Hidung	21.000	14.000	35.000
	c. Tenggorokan	21.000	14.000	35.000
	5. Ekstrasi Granulomaliang Satu Telinga	18.000	12.000	30.000
	6. Parasentese	24.000	16.000	40.000
	7. Spoiling Hidung	18.000	12.000	30.000
	8. Spoiling Telinga	18.000	12.000	30.000
	9. Tamponade Telinga	18.000	12.000	30.000
	10. Tamponade Hidung Anterior	30.000	20.000	50.000
	11. Bellocq Tampon	30.000	20.000	50.000
	12. Audiometri	15.000	10.000	25.000
	13. Endoskopia THT	90.000	60.000	150.000
	14. TesAlergi	90.000	60.000	150.000
	15. Biopsi	90.000	60.000	150.000
	16. Operasi Kecil (Tumor)	138.000	92.000	230.000
	17. Heeting Bekas Tindik Telinga Per Telinga	30.000	20.000	50.000
	18. Irigasi Sinus Hidung	27.000	18.000	45.000
	19. Pasang Gips Telinga Per Satu Telinga	33.000	22.000	55.000
	20. Buka Gips Telinga/hidung	12.000	8.000	20.000
	21. Test Vestibular	7.200	4.800	12.000
	22. Parasentesi	24.000	16.000	40.000
	23. Corpus Aleinum dengan Penyulit	45.000	30.000	75.000
	24. Propokasi	4.200	2.800	7.000
	25. Ekstrasi serumen telinga dengan endoskopi	105000	70000	175000
	26. Evakuasi Duplex	120000	80000	200000
	27. Tampon THT	60000	40000	100000
	28. Test Provokasi	75000	50000	125000
	29. Carpus Alienum Hidung	90000	60000	150000
	30. Carpus Alienum Telinga/tenggorokan	90000	60000	150000
	31. Swap Nasal/Faring/Tosing	75000	50000	125000
	32. Skin Test (alergi)	210000	140000	350000
	33. OAE Screanng	120000	80000	200000
	34. Rhinologi dengan Endoskopy	120000	80000	200000
	35. Otoscopy dengan Endoscopy	75000	50000	125000
	36. Naso Endoscopy	120000	80000	200000
	37. Naso Endoscopy + Biopsi	240000	160000	400000
	38. Sinuskopi	135000	90000	225000
	39. Laringoskopy fiberoptik	195000	130000	325000
	40. Pemeriksaan Audiometri	111000	74000	185000
	41. ASSR	210000	140000	350000

K.	SMF MATA			
	TINDAKAN POLI KLINIK MATA			
	1. Ekstrasi corpus AlainumKornea	36.000	24.000	60.000

	2. Ekstrasi corpus Alainum Kungjungtifa	24.000	16.000	40.000
	3. Epilepsi Trikiasis	9.000	6.000	15.000
	4. Tonometri	6.000	4.000	10.000
	5. Funduskopi	10.200	6.800	17.000
	6. Visus	6.000	4.000	10.000
	7. Tes Buta Warna	6.000	4.000	10.000
	8. Anel Test	9.000	6.000	15.000
	9. Steak Retinoskopi	16.200	10.800	27.000
	10. Heeting Aff Mata/jahitan	6.000	4.000	10.000
	11. Kampinefridunamid	19.200	12.800	32.000
	12. Goniscopy	19.200	12.800	32.000
	13. Skriping konjungtipa	19.200	12.800	32.000
	14. Water Drinking Test	19.200	12.800	32.000
	15. Dark Room Tes	19.200	12.800	32.000
	16. Photo Fundus	150.000	100.000	250.000
	17. Photo Fundus dengan Fluoresent	450.000	300.000	750.000
	18. USG Kecil	75.000	50.000	125.000
	19. Inisisi Hordiolum	300.000	200.000	500.000
	20. Inisisi Chalazion	300.000	200.000	500.000
	21. Heeting Palvebra	540.000	360.000	900.000
	22. Inisisi Sampalasma	540.000	360.000	900.000
	23. Pterigium Tanpa Jahitan	540.000	360.000	900.000
	24. Exsisi Pingkula Tanpa Jahitan	540.000	360.000	900.000
	25. Slit Lamp	15000	10000	25000

L.	SMF JIWA DAN PSIKOLOGI			
TINDAKAN POLI JIWA DAN PSIKOLOGI				
	1. Konseling	30.000	20.000	50.000
	2. Psikodiagnosis	20.400	13.600	34.000
	3. Psikotest	21.600	14.400	36.000
	4. Psikoterapi	22.800	15.200	38.000
	5. ECT Tanpa Premedetasi Tindakan	21.600	14.400	36.000
	6. ECT dengan Premedetasi	138.000	92.000	230.000
	7. IQ Test Khusus SDLB	24.000	16.000	40.000
	8. Perawatan Pasien Intensip Fsikiatri	18.000	12.000	30.000
	9. Pelayanan Perawatan Pasien Isolasi	18.000	12.000	30.000
	10. Pelayanan Perawatan Pasien Detosipikasi/NAFZA	36.000	24.000	60.000
PEMERIKSAAN PASIEN PSIKOMETRI SEDERHANA				
	a. Test Kecerdasan			
	1. Standar Progresp Matrices	15.000	10.000	25.000
	2. Children Progresp Matrices	15.000	10.000	25.000
	3. CFTI (Culture Free Test Intelelegensi)	15.000	10.000	25.000
	b. Test Kepribadian			
	1. House Tree Person	13.200	8.800	22.000

	2. Baum	13.200	8.800	22.000
	3. Draw Amen Test	13.200	8.800	22.000
	4. Wartegg Test	13.200	8.800	22.000
	5. Test Kreapillin	13.200	8.800	22.000
	c. Lain-lain			
	1. Comel Medical index	13.200	8.800	22.000
	2. Seleksi Rehabilitasi	13.200	8.800	22.000
	PEMERIKSAAN PASIEN PSIKOMETRI SEDANG			
	1. Edward Personal Preference Schedule	18.000	12.000	30.000
	2. Tematic Apperception	18.000	12.000	30.000
	3. HDRS/HRS	18.000	12.000	30.000
	4. Stess Test	18.000	12.000	30.000
	5. Insomnia Rating Scale	18.000	12.000	30.000
	6. Word Wood Cost	18.000	12.000	30.000
	7. BDI/BAI	18.000	12.000	30.000
	8. 16 PF (Personal Factors)	18.000	12.000	30.000
	9. SSCT	18.000	12.000	30.000
	10. IST	18.000	12.000	30.000
	11. NST	18.000	12.000	30.000
	12. Benor Gestal	18.000	12.000	30.000
	13. VSMS	18.000	12.000	30.000
	PEMERIKSAAN PASIEN PSIKOMETRI CANGGIH			
	1. MMPI	45.000	30.000	75.000
	2. Rhorschach	54.000	36.000	90.000
	3. Expertise	54.000	36.000	90.000
	4. WAIS	54.000	36.000	90.000
	5. Binnel Test	54.000	36.000	90.000
	6. Test Psikologic Baterei Lengkap	45.000	30.000	75.000
	7. Test Bakat dan Minat	45.000	30.000	75.000
	8. Tes Pekerjaan			
	a. Executip Staff	63.000	42.000	105.000
	b. Senior Executip Staff	66.000	44.000	110.000
	c. Manager	69.000	46.000	115.000
	d. Intervium dan Interpretasi Psikulatri	72.000	48.000	120.000
	9. Test Khusus Kesehatan Jiwa (Paket)	216.000	144.000	360.000
	10. Konsultasi Psychologic			
	a. Rujukan dr dari Luar RS	72.000	48.000	120.000
	b. Rujukan dr Dalam/dr. Poli RS	60.000	40.000	100.000
	c. Terapi Bermain Anak	21.600	14.400	36.000

M.	POLI SMF KULIT DAN KELAMIN			
	TINDAKAN POLI SMF KULIT DAN KELAMIN			
	1. Exterpasi/EC (Elektronik Cauter)			
	a. Kecil	30.000	20.000	50.000
	b. Sedang	45.000	30.000	75.000
	c. Besar	60.000	40.000	100.000
	2. Biopsi	45.000	30.000	75.000

	3. Redresing			
	a. Kecil	4.200	2.800	7.000
	b. Sedang	7.200	4.800	12.000
	c. Besar	15.000	10.000	25.000
	4. Elektronik Cauter Veruea			
	a. Lesi 1-5	45.000	30.000	75.000
	b. Lesi 5-10	60.000	40.000	100.000
	c. Lesi> 10	75.000	50.000	125.000
	5. Kondiloma			
	a. Lesi 1-5	60.000	40.000	100.000
	b. Lesi 5-10	90.000	60.000	150.000
	c. Lesi> 10	120.000	80.000	200.000
	6. TeratosisSeboroika	150.000	100.000	250.000
	7. KILKOLOIDA/ACNE NODOSA			
	a. < 0,1 MIL	55.200	36.800	92.000
	b. 0,1 - 0,3	18.000	12.000	30.000
	8. Chemical Feeling	75.000	50.000	125.000
	9. Exochlessi Milium MK Moluskum			
	a. Lesi 1-5	45.000	30.000	75.000
	b. Lesi 5-10	60.000	40.000	100.000
	c. Lesi> 10	72.000	48.000	120.000
	10. Fasial	24.000	16.000	40.000
	11. Koh Test	6.000	4.000	10.000
	12. Tintur Podopilin	30.000	20.000	50.000
	13. Prick Test + Zat	90.000	60.000	150.000

N.	SMF POLI JANTUNG			
TINDAKAN SMF POLI JANTUNG				
	1. Pemeriksaan Treadmill	165.000	110.000	275.000
	2. Pericardial Taping	180.000	120.000	300.000
	3. Pemeriksaan echo Cardiografi	180.000	120.000	300.000
	4. Pemeriksaan EKG	30.000	20.000	50.000
	5. Holter	180.000	120.000	300.000

O.	SMF POLI PENYAKIT DALAM			
TINDAKAN POLI PENYAKIT DALAM				
	1. EKG	30.000	20.000	50.000
	2. PUNKSI CAIRAN ASCITES	540.000	360.000	900.000
	3. USG COLOR, DOPPLER GINJAL	210.000	140.000	350.000
	4. COLONOSCOPY	720.000	480.000	1.200.000
	5. COLONOSCOPY + POLIPCTOMY	912.000	608.000	1.520.000
	6. COLONOSCOPY + BIOPSI	780.000	520.000	1.300.000
	7. COLONOSCOPY + DG ANESTESI UMUM	1.182.060	788.040	1.970.100
	8. GASTROSCOPY	600.000	400.000	1.000.000
	9. GASTROSCOPY + BIOPSI	780.000	520.000	1.300.000
	10. GASTROSCOPY DG ANASTESI UMUM	985.050	656.700	1.641.750

P.	TARIF JASA PELAYANAN VISITE, KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF
	1. Visite dr.umum/gigi	30.000
	2. Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis	50.000
	3. Konsultasi dr. Gigi	30.000
	4. Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis	50.000
	5. Asuhan Keperawatan	25.000
Q.	PELAYANAN RAWAT INAP DI RUANG KHUSUS	
	a. ICU, NICU, ICCU	TARIF
	1. Visite dr.umum/gigi	50.000
	2. Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis	120.000
	3. Konsultasi dr. Gigi	50.000
	4. Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis	120.000
	5. Asuhan Keperawatan	70.000
	b. PRT, Isolasi HCU	TARIF
	1. Visite dr.umum/gigi	30.000
	2. Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis	50.000
	3. Konsultasi dr. Gigi	30.000
	4. Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis	50.000
	5. Asuhan Keperawatan	50.000
	c. Ruang Bersalin dan Ruang Pemulihan	TARIF
	1. Visite dr. umum/gigi	15.000
	2. Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis	20.000
	3. Konsultasi dr. Gigi	15.000
	4. Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis	20.000
	5. Asuhan Keperawatan/Kebidanan	20.000
	d. Pelayanan Rawat Satu Hari	TARIF
	1. Visite dr.umum/gigi	15.000
	2. Visite dr. Spesialis/Sub Spesialis	20.000
	3. Konsultasi dr. Gigi	15.000
	4. Konsultasi dr. Spesialis/Sub Spesialis	20.000
	5. Asuhan Keperawatan	20.000

R.	TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN RAWAT INAP			
	1. Blast Punction	30.000	20.000	50.000
	2. Buka Drain	7.200	4.800	12.000
	3. Buka Gibbs	24.000	16.000	40.000
	4. Debridemen Luka Bakar < 30%	36.000	24.000	60.000
	5. Debridemen Luka Bakar > 30%	72.000	48.000	120.000
	6. EKG / Kali	30.000	20.000	50.000
	7. Injeksi/Kali	3.000	2.000	5.000
	8. GantiVerban/Buka jahitan<10 cm	10.800	7.200	18.000
	9. GantiVerban/Buka jahitan>10 cm	14.400	9.600	24.000
	10. Personal Higgiene	15.000	10.000	25.000
	11. Oral Higgiene	9.000	6.000	15.000
	12. Irigasi Mata	30.000	20.000	50.000
	13. Kumbah Lambung	30.000	20.000	50.000
	14. Lepas NGT	12.000	8.000	20.000
	15. Nebulizer Emergensi	36.000	24.000	60.000
	16. PasangInfus/lokasi	15.000	19.000	25.000
	17. Buka Infus/Kali	9.000	6.000	15.000
	18. PasangCateter/kali	21.000	14.000	35.000
	19. Buka Cateter/kali	12.000	8.000	20.000
	20. Pasang NGT/kali	18.000	12.000	30.000
	21. Buka NGT/kali	12.000	8.000	20.000
	22. Pemasangan Spalak/lokasi	12.000	8.000	20.000
	23. Pengangkatan Corpus Alienum	90.000	60.000	150.000
	24. Pemasanagan Elastis Verband	13.200	8.800	22.000
	25. Pemasangan Gibbs			
	a. Kecil	30.000	20.000	50.000
	b. Sedang	45.000	30.000	75.000
	c. Besar	60.000	40.000	100.000
	26. Resusitasi Bayi Aspiksia	60.000	40.000	100.000
	27. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	120.000	80.000	200.000
	28. Suction/kali	7.200	4.800	12.000
	29. Spolling Cateter/kali	7.200	4.800	12.000
	30. Spolling lambung/kali	20.400	13.600	34.000
	31. Spalk/perbuah	15.000	10.000	25.000
	32. Tamponasa Hidung	18.000	12.000	30.000
	33. Cukur Pubis	15.000	10.000	25.000
	34. Pemasangan Elastis Verban	18.000	12.000	30.000
	35. RJP	126.000	84.000	210.000
	I. TINDAKAN RUANG KHUSUS			
	1. Pemasangan dan Pemantauan monitor/hari	60.000	40.000	100.000
	2. pemasangan ventilator	120.000	80.000	200.000
	3. pemasangan CVP (tidaktermasuk BHP dan cap)	300.000	200.000	500.000
	4. DC syok/ kardioversi/hari	195.000	130.000	325.000

	5. Intubasi	135.000	90.000	225.000
	6. RJP	126.000	84.000	210.000
	7. Kumbah Lambung (Resusitasi)	30.000	20.000	50.000
	8. Infus pump	21.000	14.000	35.000
	9. syring pump	21.000	14.000	35.000
	10. pemasangan WSD	300.000	200.000	500.000
	11. Nebulizer/kali (Anak)	20.400	13.600	34.000
	12. EKG	30.000	20.000	50.000
	13. NGT/kali	24.000	16.000	40.000
	14. sektion/Kali	12.000	8.000	20.000
	15. Pasang cateter/ kali	21.000	14.000	35.000
	16. CPAP	120.000	80.000	200.000
	17. Oksimetri	21.000	14.000	35.000
	18. LumbalFungsi	120.000	80.000	200.000
	19. Bayi patologis (resusitasi)/ kali	26.400	17.600	44.000
	20. pemasangan ventilator mekanik/ 3 hari	750.000	500.000	1.250.000
	21. Exchange transfussion	240.000	160.000	400.000
	22. fototerapi/Hari	120.000	80.000	200.000
	23. Punksi/aspirasi pluara (Anak)	150.000	100.000	250.000
	24. Spolling cateter/kali	7.200	4.800	12.000
	25. Spolling lambung/kali	20.400	13.600	34.000
	26. Buka Drain	7.200	4.800	12.000
	27. Wash Out/kali	20.400	13.600	34.000
	28. PerawatanTali Pusat/Hari	7.200	4.800	12.000
	29. Memandikan bayi/Kali	13.200	8.800	22.000
	30. Perawatan Dekubitus/ hari	15.000	10.000	25.000
	31. Pemasangan Elastis Verband	13.200	8.800	22.000
	32. PasangInfus Umbilical	24.000	16.000	40.000
	33. AffInfus Umbilical	13.200	8.800	22.000
	34. Covis/Hari	48.000	32.000	80.000

S.	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH			
	1. Transfusi Darah	120.000	80.000	200.000
	2. Golongan Darah	9.000	6.000	15.000

T.	MEDIKAL CHECK UP			
	1. Medical Check Up PNS/CPNS	222.000	148.000	370.000
	2. General Medikal Check Up I	270.000	180.000	450.000
	3. General Medikal Check Up II	390.000	260.000	650.000
	4. General Medikal Check Up Executif	600.000	400.000	1.000.000

U.	I. BIAYA SEWA KAMAR	TARIF
	1. KELAS III	37.000
	2. KELAS II	45.000
	3. KELAS I	53.000
	4. KELAS UTAMA (KU)	77.000

	5. VIP	121.000
	6. VVIP	184.000
	7. SUITE ROOM (SR)	216.000
	8. ICU, NICU, ICCU	243.000
	9. HCU, PR/PERINATOLOGI	77.000
	10. ISOLASI	162.000
	11. KAMAR BERSALIN	77.000
	12. ONE DAY CARE (ODC)	65.000

	II. MAKANAN PASIEN			
	1. KELAS III	18.000	12.000	30.000
	2. KELAS II	21.000	14.000	35.000
	3. KELAS I	24.000	16.000	40.000
	4. KELAS UTAMA (KU)	30.000	20.000	50.000
	5. VIP	36.000	24.000	60.000
	6. VVIP	36.000	24.000	60.000
	7. SUITE ROOM (SR)	36.000	24.000	60.000
	8. ICU, NICU, ICCU	30.000	20.000	50.000
	9. HCU, PR/PERINATOLOGI	30.000	20.000	50.000
	10. ISOLASI	27.000	18.000	45.000
	11. KAMAR BERSALIN	27.000	18.000	45.000
	12. ONE DAY CARE (ODC)	27.000	18.000	45.000

III. TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Partus Normal	630.000	420.000	1.050.000
2. Partus Abnormal	864.000	576.000	1.440.000

IV. SMF NEUROLOGI

1. EMG	225.000	150.000	375.000
2. EEG-BM	156.000	104.000	260.000
3. TCD	132.000	88.000	220.000
4. TMS (I x Kunjungan)	165.000	110.000	275.000
5. NEURO BEHAVIOR	126.000	84.000	210.000

V. SMF PARU

1. Punksi Pleura	330.000	220.000	550.000
2. Pemasangan WSD	600.000	400.000	1.000.000
3. Broncoskopi	900.000	600.000	1.500.000
4. Kemoterapi	360.000	240.000	600.000
5. Biopsi Pleura	240.000	160.000	400.000
6. TTNA	300.000	200.000	500.000
7. Spirometri	54.000	36.000	90.000
8. USG toraks	120.000	80.000	200.000
9. Uji tuberculin	14.400	9.600	24.000
10. Nebulisasi	27.000	18.000	45.000
11. Pleurodesis	420.000	280.000	700.000

VI. TARIF LAYANAN KESEHATANKAMAR OPERASI

	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	TINDAKAN MEDIK PERKATEGORI			
	1. TINDAKAN MEDIK SEDERHANA	150.000	100.000	250.000
	2. TINDAKAN MEDIK KECIL	660.000	440.000	1.100.000
	3. TINDAKAN MEDIK SEDANG	2.250.000	1.500.000	3.750.000
	4. TINDAKAN MEDIK BESAR	2.850.000	1.900.000	4.750.000
	5. TINDAKAN MEDIK KHUSUS	3.090.000	2.060.000	5.150.000
	TINDAKAN SECTIO SECAREA	3.000.000	2.000.000	5.000.000
	VI. UNIT HEMODIALISA			
	REUSE	600.000	400.000	1.000.000
	NON REUSE	660.000	440.000	1.100.000
V.	PENUNJANG MEDIS			
	I. LABORATORIUM			
	Pemeriksaan Pato diagnostic			
	1. SEDERHANA			
	a. Paket hematologi	30.600	20.400	51.000
	b. Urin rutin	30.000	20.000	50.000
	c. Faeces rutin	25.200	16.800	42.000
	d. Golongan darah	14.400	9.600	24.000
	e. Laju endap darah	14.400	9.600	24.000
	f. Waktu Pendarahan	14.400	9.600	24.000
	g. Waktu Pembekuan	14.400	9.600	24.000
	h. Cairan pleura	60.000	40.000	100.000
	i. BTA	19.800	13.200	33.000
	j. Malaria	22.800	15.200	38.000
	k. GO/MIKROSKOPIS	30.600	20.400	51.000
	l. Pewarna garam	22.800	15.200	38.000
	m. Pewarna KOH	22.800	15.200	38.000
	2. SEDANG			
	a. glukosa	22.800	15.200	38.000
	b. Sgot	22.800	15.200	38.000
	c. Sgpt	22.800	15.200	38.000
	d. Urea	22.800	15.200	38.000
	e. Creatinin	22.800	15.200	38.000
	f. Ca - Cpv	52.200	34.800	87.000
	g. Asamurat	22.800	15.200	38.000
	h. Protein Total	22.800	15.200	38.000
	i. Albumin	22.800	15.200	38.000
	j. Cholesterol	22.800	15.200	38.000
	k. Hdl-cholesterol	24.600	16.400	41.000
	l. LDI-cholesterol	13.800	9.200	23.000
	m. Triglycerida	22.800	15.200	38.000
	n. Bilirubin Total	22.800	15.200	38.000
	o. Bilirubin direck	22.680	15.120	37.800
	p. Alkaline phosphaline	25.200	16.800	42.000

	q. CRP	39.000	26.000	65.000
	r. RF	39.000	26.000	65.000
	s. ASTO	30.600	20.400	51.000
	t. HCV	51.600	34.400	86.000
	u. HIV	60.000	40.000	100.000
	v. DENGUE	111.000	74.000	185.000
	w. HBSAG	30.600	20.400	51.000
	x. ANTI hbs	111.000	74.000	185.000
	y. WIDAL tes	25.200	16.800	42.000
	z. TES KEHAMILAN	19.800	13.200	33.000
	aa. VDRL	30.600	20.400	51.000
	bb. Typirapittes	60.000	40.000	100.000
	cc. Analisa cairansperma	57.600	38.400	96.000
	dd. Narkobates / Paket	197.400	131.600	329.000
	3. CANGGIH			
	a. gambaran darah tepi	75.000	50.000	125.000
	b. Sel le	73.800	49.200	123.000
	c. Gambaran sumsum tulang dengan pewarna sito kimia	93.000	62.000	155.000
	4. PEMERIKSAAN LAB KIMIA KHUSUS			
	a. analisis gas darah	105.600	70.400	176.000
	b. Ck-NAC	52.200	34.800	87.000
	c. CK-NB	60.000	40.000	100.000
	d. B HCG	192.000	128.000	320.000
	e. TOXO IGM	192.000	128.000	320.000
	f. TOXO IGG	192.000	128.000	320.000
	g. Rubella LgG	273.000	182.000	455.000
	h. Rubella LgM	273.000	182.000	455.000
	i. CMV LgG	192.000	128.000	320.000
	j. CMV LgM	192.000	128.000	320.000
	k. CA 125	240.000	160.000	400.000
	l. T3	118.800	79.200	198.000
	m. T4	118.800	79.200	198.000
	n. TSH	118.800	79.200	198.000
	o. Paket elektrolitik	118.800	79.200	198.000
	p. CKMB	78.000	52.000	130.000
	q. SNH	78.000	52.000	130.000
	II. Pelayanan Elektro Medik Diagnostik			
	1. EKG	30.000	20.000	50.000
	2. Treadmil test	84.000	56.000	140.000
	3. Treadmil test + Ergiservio	132.000	88.000	220.000
	III. Instalasi Radiologi			
	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Sederhana/Ekspos	42.000	28.000	70.000
	b. Sedang	270.000	180.000	450.000

	c. imaging	86.400	57.600	144.000
	d. panoramic	86.400	57.600	144.000
	e. Canggih II/ CT scan			
	1) kepala	360.000	240.000	600.000
	2) Kepala Trauma	390.000	260.000	650.000
	3) Leher, Abdomen Thorax, lumbal dan ekstremitas	420.000	280.000	700.000
	f. CT scan dengan kontras			
	1) Kepala dan leher	480.000	320.000	800.000
	2) Abdomen dan thorak	600.000	400.000	1.000.000
	IV. Pelayanan Rehabilitas Medik			
	Fisioterapi Rawat Inap			
	1. Sederhana	21.000	14.000	35.000
	2. Sedang	27.000	18.000	45.000
	3. ExereiseTerapi	24.600	16.400	41.000
	4. TerapiWicara	21.000	14.000	35.000
	5. Fisioterapi Rawat Jalan			
	a. Infrared	9.000	6.000	15.000
	b. parapin bath	9.000	6.000	15.000
	c. exercise	9.000	6.000	15.000
	d. Tens	12.000	8.000	20.000
	e. Diatermy	12.000	8.000	20.000
	f. Breathing Exercise	12.000	8.000	20.000
	g. Elektricaltraksi	12.000	8.000	20.000
	h. Ultrasound	12.000	8.000	20.000
	i. Terapiwicara	21.000	14.000	35.000
	V. Akupuntur	27.000	18.000	45.000
	VI. Instalasi CSSD			
	Pelayanan CSSD dari luar rumah sakit			
	1. Instrumen Set Besar	12.000	8.000	20.000
	2. Instrumen set sedang	9.000	6.000	15.000
	3. Instrumen set kecil	6.000	4.000	10.000
	4. Tromolkasa besar	4.200	2.800	7.000
	5. Tromolkasa sedang	3.600	2.400	6.000
	6. Tromolkasa kecil	3.000	2000	5.000
	7. Linen Set Standar (Beratlk 7 kg)	9.000	6.000	15.000
	8. Biaya cuci pakaian /kg	2.700	1.800	4.500
	VII. Instalasi Penyehatan Lingkungan			
	Pembakaran sampah dengan Incenetator/kg	6.000	4.000	10.000
	VIII. GIZI			
	Pelayanan Konsultasi Ahli Gizi	12.000	8.000	20.000

	IX. JASA PELAYANAN FARMASI			
	1. Pelayanan Penyiapan Resep Obat/BMHP	3000	2000	5000
	2. Pelayanan Penyiapan Resep Narkotika/Psikotropika	1.200	800	2.000
	3. Pelayanan Penyiapan Resep (puyer/kapsul/salep/rekonstruksi/sirup)	4.200	2.800	7.000
	4. Asuhan Kefarmasian Klinik	12.000	8.000	20.000
	5. Jasa Konsultasi Obat dan Visite Apoteker	12.000	8.000	20.000
	6. Tarif Obat dan BMHP	60 %	40 %	Harga Perolehan ditambah dengan Margin 30 %
	X. PEMULARASAN JENAZAH			
	1. Pemularasan jenazah dewasa	75.000	50.000	125.000
	2. Pemularasan jenazah bayi (s/d usia 3 tahun)	54.000	36.000	90.000
	3. Penyimpanan jenazah/hari			
	a. tanpa pendingin	45.000	30.000	75.000
	b. dengan pendingin	90.000	60.000	150.000
	4. Perawatan Jenazah			
	a. tanpa formalin	45.000	30.000	75.000
	b. dengan formalin	600.000	400.000	1.000.000
	5. Ruangan / hari	18.000	12.000	30.000
	6. Otopsi			
	a. pemeriksaan luar	90.000	60.000	150.000
	b. pemeriksaan dalam	210.000	140.000	350.000
	7. Visum, Luka, Kecelakaan dan Tindakan Kekerasan	90.000	60.000	150.000
	XI. UNIT LABORATORIUM FORENSIK			
	1. Histopologi Anatomis	600.000	400.000	1.000.000
	2. Pemeriksaan Diatermi	300.000	200.000	500.000
	3. Pemeriksaan Swab Vagina (Mayat dan orang hidup)	90.000	60.000	150.000
	XI. GAS MEDIS			
	Pemakaian Oxigen/liter permenit	120	80	200

II. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN RETRIBUSI	JENIS KLASIFIKASI	TARIF (Rp)
1.	Sampah perumahan/tempat tinggal		Rp. 5.000 /Bulan

2.	Sampah Pasar Modern	Super Market Mini Market	Rp. 150.000/Bulan Rp. 75.000/Bulan
3.	Sampah Hotel	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 90.000/Bulan Rp. 75.000/Bulan Rp. 50.000/Bulan
4.	Sampah Pertokoan	Toko Bangunan Toko Alat Listrik, Toko Pecah Belah/Alat Rumah Tangga, Toko Kaca, Toko Mebel, Toko Sepeda, Studio Foto, Toko Kelontong, Toko Komputer, Counter HP, Toko Emas, Toko Makanan dan Minuman, Toko Pakaian/Sepatu Toko Mainan, Toko Buku/Foto Copy, Penjahit.	Rp. 60.000/Bulan Rp. 45.000/Bulan
5.	Sampah Dealer	Mobil Motor	Rp. 100.000/Bulan Rp. 75.000/Bulan
6.	Sampah klinik bersalin/BKIA, Puskesmas, Praktek Dokter dan Apotik	Rumah Sakit Klinik, Puskesmas, Apotik, Praktek Dokter	Rp. 100.000/Bulan Rp. 60.000/Bulan
7.	Sampah Perkantoran		Rp. 30.000/Bulan
8.	Sampah Restoran, Rumah Makan/Café		Rp. 50.000/Bulan
9.	Sampah industri Rumah Tangga/Kecil		Rp. 30.000/Bulan
10.	Sampah tempat-tempat hiburan/karauke/rekreasi		Rp. 50.000/Bulan
11.	Sampah Bengkel/Cucian Kendaraan bermotor	Besar Sedang Kecil	Rp. 60.000/Bulan Rp. 45.000/Bulan Rp. 30.000/Bulan
		Besar Sedang Kecil	Rp. 45.000/Bulan Rp. 35.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan
12.	Sampah gudang perkayuan/ usaha perabot		Rp. 60.000/bulan
13.	Sampah pedagang hasil bumi		Rp. 60.000/Bulan

14.	Sampah percetakan		Rp. 60.000/Bulan
15.	Sampah Salon		Rp. 30.000/Bulan
16.	Sampah Pedagang Kaki Lima		Rp. 2000 / Hari Rp. 30.000/bulan
17.	Sampah Pedagang Buah		Rp. 2000 / Hari Rp. 30.000/Bulan
18.	Sampah Pedagang Daging, Ikan, Ayam dan Sejenisnya		Rp. 2.000 / Hari Rp. 60.000/Bulan
19.	Sampah Tempat Pemotongan Hewan		Rp. 60.000/Bulan
20.	Sampah Pasar Fond		Rp.2000/Pedagang/Hari
21.	Sampah Tempat acara keramaian/hiburan		Rp. 160.000/ Hari/Pelaksanaan

III. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Tarif retribusi parkir Kendaraan bermotor ditepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Sepeda motor (roda dua/roda tiga)	Rp. 1.000,-
2.	Sedan, jeep, mini bus, Pick-up, dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3.	Bus, Truk, dan Kendaraan Besar lainnya	Rp. 3.000,-

- b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Sepeda motor (roda dua/roda tiga)	Rp. 60.000,-
2.	Sedan, jeep, mini bus, Pick-u,p dan sejenisnya	Rp. 100.000,-
3.	Bus, Truk, dan Kendaraan Besar lainnya	Rp. 200.000,-

IV. RETRIBUSI PELAYAN PASAR

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (Rp)
1.	Pasar (Dalam Lokasi Pasar Sungai Penuh)		
	A. PASAR BERINGIN JAYA II		
	1. Kios		
	a. Blok Luar	Per M 2	Rp. 7.500/bln
	b. Blok Dalam	Per M 2	Rp. 5.500/bln
	2. Los Pasar Beringin Jaya II	2 M x 2,5 M	Rp. 3.000/hari
	B. PASAR TANJUNG BAJURE		
	1. Kios Menghadap Ke Depan	Per M 2	Rp. 12.000/bln
	2. Los Tanjung Bajure		
	a. Daging	1,3 M x 2 M	Rp. 5.000/hari
	b. Ayam	1 M x 1,3 M	Rp. 4.000/hari
	c. Ikan Laut	1,3 M x 1,3 M	Rp. 4.000/hari
	d. Sayur	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/hari

	e. Ikan Kering	1,5 M x 1,5 M	Rp. 3.000/hari
	f. Beras	1,5 M x 1,5 M	Rp. 3.000/hari
	g. Buah-buahan	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.500/hari
	3. Pelataran Kaki Lima		
	a. Sayur dan kelontong	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/bln
	b. Ikan air tawar	1,3 M x 1,3 M	Rp. 2.500/bln
	c. Pakaian jadi	1,5 M x 1,5 M	Rp. 4.000/bln
	d. Sepatu/sandal	1,5 M x 1,5 M	Rp. 4.000/bln
2.	Pasar Mambo/Ramadahan		
	A. Pasar Mambo	1,5 M x 1,5 M	Rp. 4.000/hari
	B. Pasar Ramadhan	1,5 M x 1,5 M	Rp. 5.000/hari
3.	Pasar Kuliner	3 M x 3 M	Rp. 4.000/hari
4.	Pasar Luar Kec. Sungai Penuh		
	a. Kios Menghadap Depan		Rp. 6.000/bln
	b. Kios Menghadap Kebelakang		Rp. 5.000/bln
	c. Dalam Kios		
	1. Daging	1,3 M x 2 M	Rp. 3.000/hari
	2. Ayam	1 M x 1,3 M	Rp. 2.500/hari
	3. Ikan Laut	1,3 M x 1,3 M	Rp. 3.000/hari
	4. Sayur	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/hari
	5. Ikan Kering	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.500/hari
	6. Beras	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.500/hari
	7. Buah-buahan	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/hari
	d. Pelataran Kaki Lima		
	1. Daging	1,5 M x 2 M	Rp. 3.000/hari
	2. Ikan Laut	1,5 M x 1,5 M	Rp. 3.000/hari
	3. Ikan Air Tawar	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.500/hari
	4. Sayur	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/hari
	5. Kelontong	1,5 M x 1,5 M	Rp. 2.000/hari
	6. Pakaian Jadi	1,5 M x 1,5 M	Rp. 3.000/hari
	7. Sepatu/Sandal	1,5 M x 1,5 M	Rp. 3.000/hari
5.	PASAR DALAM DAN LUAR KEC, SUNGAI PENUH		
	I. Payung	1 Unit	Rp. 5.000/hari

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024**

RETRIBUSI JASA USAHA

- A. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.**

NO	JENIS PERTOKOAN	LUAS	TARIF (Rp)
	KINCAI PLAZA		
1.	Kios		
	a. Lantai Dasar I (satu)		
	1.Type A Luar	per m2	Rp. 7.500 /Bln
	2.Type A Dalam	per m2	Rp. 7.500 /Bln
	3.Type B	per m2	Rp. 5.500 /Bln
	b. Lantai II (dua)		
	1.Type A Luar	per m2	Rp. 4.500 /bln
	2.Type A Dalam	per m2	Rp. 4.500 /bln
	3.Type B Luar	per m2	Rp. 3.000 /bln
	4.Type B Dalam	per m2	Rp. 3.000 /bln
	5.Type C Dalam	per m2	Rp. 3.000 /bln
2.	Los		
	a. Lantai I (satu)	2 M x 2,5 M	Rp. 3.000 /bln
	b. Lantai II (dua)	2 M x 2,5 M	Rp. 2.500 /bln
	c. Lantai III (tiga)	2 M x 2,5 M	Rp. 2.000 /bln

- B. RETRIBUSI PELELANGAN/PASAR TERNAK**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF	KET
1.	Pemakaian Tempat	Sapi/Kerbau	Rp.10.000	Per Ekor
		Kambing/Domba	Rp. 5.000	Per Ekor
		Ungas	Rp. 500	Per Ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau, Kambing/Domba	Rp. 3.000	Per malam
3.	Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kerbau, Kambing/Domba	Rp. 2.500	Per ekor

- C. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran/Lingkungan	Sepeda Motor Sedan Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya Bus, Truk dan Kendaraan besar lainnya	Rp. 1.000 /Sekali Parkir Rp. 3.000 /Sekali Parkir Rp. 5.000 /Sekali Parkir

2.	Taman/Objek Wisata	Sepeda Motor Sedan Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya Bus, Truk dan Kendaraan besar lainnya	Rp. 2.000 / Sekali Parkir Rp. 3.000 / Sekali Parkir Rp. 5.000 / Sekali Parkir
----	--------------------	---	--

D. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF	KET
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum di Potong (<i>antemortem</i>)	Sapi/kerbau	Rp.15.000	Per Ekor
		Kambing/Domba	Rp. 5.000	Per Ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/kerbau	Rp.10.000	Per Ekor/hari
		Kambing/Domba	Rp. 3.000	Per Ekor/hari
3.	Pemakaina tempat Pemotongan dan pelayuan	Sapi/kerbau	Rp.15.000	Per Ekor
		Kambing/Domba	Rp.10.000	Per Ekor
4.	Pemeriksaan ternak setelah dipotong/daging (<i>postmortem</i>)	Sapi/kerbau	Rp.10.000	Per Ekor
		Kambing/Domba	Rp. 5.000	Per Ekor

E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK	TARIF KARCIS/KALI
1.	Retribusi objek wisata	anak-anak	Rp. 5.000
		Dewasa	Rp. 10.000

F. RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

NO	FASILITAS	JENIS KEGATAN	TARIF
1.	Lapangan Pemda depan Eks. Kantor Bupati	a. Tarif untuk Umum/Komersil 1. Pertandingan antar kota/kab 2. Pertandingan antar Kecamatan 3. Pertandingan antar Desa/Kel dalam Kota 4. Latihan Rutin: - Umum - Organisasi - Pembinaan	Rp. 1.000.000/hari Rp. 500.000/hari Rp. 250.000/hari Rp. 400.000/bulan Rp. 250.000/bulan Rp. 200.000/bulan
		b. Tarif untuk Sosial/Pendidikan 1. Pertandingan antar kota/kab 2. Pertandingan antar Kecamatan 3. Pertandingan antar Desa/Kel dalam Kota 4. Latihan Rutin: - Umum	Rp. 500.000/hari Rp. 250.000/hari Rp. 200.000/hari Rp. 300.000/bulan

		-Organisasi -Pembinaan	Rp. 50.000/bulan Rp. 100.000/bulan
2.	Stadion Pancasila	a. Lapangan Bola: 1. Liga 1 2. Liga 2 3. Liga 3 4. Pertandingan/kegiatan antar kota/kab 5. Pertandingan/kegiatan antar Kecamatan dalam kota 6. Pertandingan/kegiatan antar Provinsi 7. Pertandingan/kegiatan antar desa dalam kota 8. Latihan Umum: •Umum •Organisasi •Pembinaan	Rp. 15.000.000/ pertandingan Rp. 10.000.000/ pertandingan Rp. 5.000.000/ pertandingan Rp. 2.500.000/ pertandingan Rp. 1.500.000/ pertandingan Rp. 2.000.000/ pertandingan Rp. 1.500.000/ pertandingan Rp. 3.000.000/bln/ max 2 jam Rp. 2.500.000/bln/ max 2 jam Rp. 2.000.000/bln/ max 2 jam
		b. Lapangan Atletik 1. Latihan rutin: •Umum •Organisasi •Pembinaan 2. Pertandingan •Umum •Organisasi	Rp. 3.000/Masuk/orang Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 1.000.000/Kegiatan Rp. 750.000/Kegiatan
		c. Sarana lainnya 1. Tempat Berjualan •kios/took •wc umum 2. Insidentil •Konser •Konser Pelataran Parkir A •Pameran Pelataran parkir A •Promosi Produk acara bersifat komersil, acara Badan/Lembaga/Organisasi	Rp. 300.000/Kegiatan Rp. 2.000/Kegiatan Rp. 10.000.000/hari Rp. 7.500.000/hari Rp. 2.500.000/bulan Rp. 1.500.000/Kegiatan
3.	Lapangan Badminton Hall PBSI	a. tarif untuk Umum/komersil • Jam 7.00 s/d 13.00 WIB • Jam 13.00 s/d 18.00 WIB • Jam 18.00 s/d 23.59 WIB	Rp. 60.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000

		b. Tarif untuk sosial • Jam 7.00 s/d 13.00 WIB • Jam 13.00 s/d 18.00 WIB • Jam 18.00 s/d 23.59 WIB c. Pembinaan	Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000
4.	Gedung Olahraga Kemenangan	a. Umum b. Organisasi c. Turnamen	Rp. 1.000.000/hari Rp. 1.000.000/hari Rp. 1.000.000/hari
		a. tarif untuk Umum/komersil • Jam 7.00 s/d 18.00 WIB • Jam 13.00 s/d 18.00 WIB b. tarif untuk sosial/pendidikan • Jam 7.00 s/d 18.00 WIB • Jam 19.00 s/d 23.59 WIB • pembinaan	Rp. 60.000/jam Rp. 100.000/jam Rp. 30.000/Jam Rp. 40.000/Jam Rp. 50.000/ jam

G. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PRODUK	UKURAN	SATUAN	TARIF RP
1.	Ikan Nila Merah/Gift	2-3 cm	Ekor	80
		3-5 cm	Ekor	120
		5-8 cm	Ekor	160
		8-10 cm	Ekor	375
		10-12 cm	Ekor	500
		Induk	Paket	4.500.000
		Induk Afkir	Kg	20.000
2	Ikan Nila Hitam	2-3 cm	Ekor	80
		3-5 cm	Ekor	120
		5-8 cm	Ekor	160
		8-10 cm	Ekor	375
		10-12 cm	Ekor	500
		Induk	Paket	4.500.000
		Induk Afkir	Kg	20.000
3	Ikan Nila Albino/Gift	2-3 cm	Ekor	80
		3-5 cm	Ekor	120
		5-8 cm	Ekor	160
		8-10 cm	Ekor	375
		10-12 cm	Ekor	500
		Induk	Paket	4.500.000
		Induk Afkir	Kg	20.000
4	Ikan Lele	1-3 cm	Ekor	100
		3-5 cm	Ekor	150
		5-8 cm	Ekor	200
		8-12 cm	Ekor	500

		Induk	Paket	1.500.000
		Induk Afkir	Kg	14.000
5	Ikan Betok	1-3 cm	Ekor	200
		5-8 cm	Ekor	250
		8-12 cm	Ekor	500
		Induk	Paket	500.000
		Induk Afkir	Kg	30.000
6	Ikan Patin	1-3 cm	Ekor	100
		3-5 cm	Ekor	150
		5-8 cm	Ekor	200
		8-12 cm	Ekor	500
		Induk	Paket	1.500.000
		Induk Afkir	Kg	11.000
7	Ikan Hias (koi)	1-3 cm	Ekor	1.000
		3-5 cm	Ekor	2.000
		5-8 cm	Ekor	3.000
		8-12 cm	Ekor	5.000
		Induk	Paket	1.500.000
		Induk Afkir	Kg	20.000

H. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah untuk:

- a. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung, kesenian, dan kegiatan komersil lainnya Rp. 5.000/m²/bulan
- b. usaha/tempat tinggal/kegiatan lainnya Rp. 10.000/m²/bulan
- c. anjungan tunai mandiri perbankan Rp.4.000.000/m²/tahun

2. Lapangan Merdeka:

- a. Kegiatan Event berskala besar (Konser, Bazaar dan lainnya) Rp. 5.000.000 /hari
- b. Kegiatan Event berskala kecil (lomba burung berkicau, seni budaya, atau kontes lainnya) Rp. 1.500.000 /hari
- c. Kegiatan tertentu (Pertemuan Umum, tablik akbar, kampanye, Pameran dan lainnya) Rp. 1.000.000/hari
- d. Wc Umum Rp. 2.000/Orang

3. Stadion Pancasila:

- a) Tempat Berjualan
 - kios/toko Rp. 300.000 /bulan
 - Wc umum Rp. 2.000 /orang
- b) Insidentil
 - Konser Rp. 10.000.000 /hari
 - Konser Pelataran Parkir A Rp. 7.500.000 /hari
 - Pameran Pelataran Parkir A Rp. 2.500.000 /hari
 - Promosi produk acara bersifat komersil, acara Badan/Lembaga/Organisasi Rp. 1.500.000 /hari

4. Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan:

a. Tarif untuk Komersil:

- 1) Gedung Nasional:
 - Resepsi Rp. 1.500.000,-/hari
 - Pertemuan Tertentu Rp. 1.000.000,-/hari
- 2) Gedung Serba Guna (padepokan pencak silat) Rp. 400.000,-/hari

3) Gedung/Olahraga	Rp. 120.000,-/Jam Rp. 1.200.000/Hari
4) Aula Dinas Pariwisata	Rp. 500.000,-/hari
5) Aula RSUD Mayjen H. A. Thalib	Rp. 500.000,-/hari
6) Aula RSUD H. Bakri	Rp. 500.000,-/hari
7) Gedung Pertemuan Kantor Walikota:	Rp. 500.000,-/hari
- Kapasitas \geq 300 orang	Rp. 1.000.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang	Rp. 800.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang	Rp. 500.000,-/hari
8) Tarub (skor)	
- ukuran 6 x 6 meter	Rp. 700.000,-/unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter	Rp. 500.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter	Rp. 400.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 300.000,-/unit/hari
9) Sound system besar	Rp. 1.000.000,-/hari
10) Sound system menengah	Rp. 350.000,-/hari
11) Sound system kecil	Rp. 200.000,-/hari
12) Organ Tunggal	Rp. 500.000,-/hari
13) Alat-alat Studio:	
- Camera digital	Rp. 100.000,-/hari
- Handycam	Rp. 150.000,-/hari
- Camera Video	Rp. 300.000,-/hari
- Infokus dan layer	Rp. 100.000,-/hari
14) Pentas	Rp. 300.000,-/hari
15) Kursi Plastik	Rp. 2.000,-/buah/hari
16) Kursi Futura	Rp. 4.000,-/buah/hari
17) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari
18) Meja Panjang	Rp. 10.000,-/unit/hari
19) Gong	Rp. 100.000,-/unit/hari

b. Tarif untuk Sosial/Pendidikan:

1) Gedung Nasional	Rp. 1.000.000,-/hari
2) Gedung Serba Guna (padepokan pencak silat)	Rp. 200.000,-/hari
3) Gedung/Olahraga	Rp. 150.000,-/hari
4) Aula Dinas Pariwisata	Rp. 300.000,-/hari
5) Aula RSUD Mayjen H. A. Thalib	Rp. 400.000,-/hari
6) Aula RSUD H. Bakri	Rp. 400.000,-/hari
7) Gedung Pertemuan:	
- Kapasitas \geq 300 orang	Rp. 300.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang	Rp. 200.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang	Rp. 150.000,-/hari
8) Tarub:	
- ukuran 6 x 6 meter	Rp. 500.000,-/unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter	Rp. 400.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter	Rp. 300.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 200.000,-/unit/hari
9) Sound system besar	Rp. 800.000,-/hari
10) Sound system menengah	Rp. 250.000,-/hari
11) Sound system kecil	Rp. 150.000,-/hari
12) Organ Tunggal	Rp. 400.000,-/hari
13) Alat-alat Studio:	
- Camera digital	Rp. 75.000,-/hari
- Handycam	Rp. 100.000,-/hari

- Camera Video	Rp. 20.000,-/hari
- Infokus dan layar	Rp. 100.000,-/hari
14) Pentas	Rp. 200.000,-/hari
15) Kursi Plastik	Rp. 2.000,-/buah/hari
16) Kursi Futura	Rp. 2.000,-/buah/hari
17) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari
18) Meja panjang	Rp. 10.000,-/unit/hari
5. Penggunaan Rumah Dinas khusus PNS:	
a. permanen	Rp. 240.000,- /bulan
b. semi permanen	Rp. 170.000,- /bulan
c. darurat	Rp. 10.000,- /bulan
6. Penggunaan Gedung STIE	Rp. 87.300.000,- Tahun
7. Penggunaan Gedung STIA NUSA	Rp. 62.700.000,- Tahun
8. Penggunaan Gedung SD IT Amanah	Rp. 25.000.000,- /Tahun
9. Penggunaan Bangunan Kios Kios di Bukit Khayangan ukuran 4m x 3m	Rp. 300.000,- /bulan
10. Penggunaan Tempat Reklame Tempat Reklame milik Pemerintah Daerah	Rp.15.000/meter/hari

11. Pemakaian Ambulans

a. RSUD Kelas D dan Puskesmas

A.	DALAM KOTA	TARIF
	1. Antar/jemput pasien	Gratis
	2. Antar jenazah dari RS kerumah duka	Gratis
	3. Antar jenazah dari rumah duka ke pemakaman	Gratis
B.	LUAR KOTA	
	1. Jarak untuk luar Kota Sungai Penuh.	Rp.7.000,- untuk setiap 1 Km

b. RSUD Kelas C

A.	DALAM KOTA	TARIF
	1. Antar/jemput pasien	Rp. 100.000
	2. Antar jenazah dari RS kerumah duka	Rp. 100.000
	3. Antar jenazah dari rumah duka ke pemakaman	Rp. 100.000
B.	LUAR KOTA	
	1. Jarak untuk luar Kota Sungai Penuh,	Rp.7.000,- untuk setiap 1 Km

12. PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)	Ket
a. Air				Perkali
1) Fisika				Perkali
- Suhu	3.900	2.600	6.500	
- Rasa	3.900	2.600	6.500	
- Bau	3.000	2.000	5.000	
- Warna	9.000	6.000	15.000	

- Kekeruhan	3.900	2.600	6.500	
- Benda Terapung	3.900	2.600	6.500	
- Daya Hantar Listrik	3.900	2.600	6.500	
- Kejernihan	3.900	2.600	6.500	
- Lapisan Minyak	3.900	2.600	6.500	
- Zat Tersuspensi	3.900	2.600	6.500	
- Zat Padat Terlarut	3.900	2.600	6.500	
- Zat Terendap	3.900	2.600	6.500	
2) Kimia				Perkali
Logam An Organik				Perkali
- Alumunium (Al)	15.000	10.000	25.000	
- Antimon	15.000	10.000	25.000	
- Arsen	15.000	10.000	25.000	
- Salinitas	15.000	10.000	25.000	
- Seng	15.000	10.000	25.000	
- Sodium Absorbtion	15.000	10.000	25.000	
- Strontium	15.000	10.000	25.000	
- Tembaga	15.000	10.000	25.000	
- Nikel	15.000	10.000	25.000	
- Timbal	15.000	10.000	25.000	
- Barium	15.000	10.000	25.000	
- Besi	45.000	30.000	75.000	
- Kadmium	15.000	10.000	25.000	
- Kasadahan	15.000	10.000	25.000	
- Kobalt	15.000	10.000	25.000	
- Jumlah Korm	15.000	10.000	25.000	
- Krom Valensi 6	15.000	10.000	25.000	
- Mangan	15.000	10.000	25.000	
- Natrium	15.000	10.000	25.000	
- Perak	15.000	10.000	25.000	
- Raksa	15.000	10.000	25.000	
- Residual Sodium Karbonat	15.000	10.000	25.000	
- Selenium	15.000	10.000	25.000	
- Timah	15.000	10.000	25.000	
- Calsium	15.000	10.000	25.000	
- Urasil	15.000	10.000	25.000	
- Silika	15.000	10.000	25.000	
- Magnesium	15.000	10.000	25.000	
- Lithium	15.000	10.000	25.000	
3) Logam Non An Organik				Perkali
- Amoniak Bebas	15.000	10.000	25.000	
- Asam Borak	15.000	10.000	25.000	
- Balerang Dioksida	15.000	10.000	25.000	
- Boron	15.000	10.000	25.000	
- CO2 Agresif	12.000	8.000	20.000	
- PH	12.000	8.000	20.000	
- Florida	15.000	10.000	25.000	
- Fosfat	15.000	10.000	25.000	
- Kakbon Monoksida	15.000	10.000	25.000	
- Kebasaan	66.000	44.000	110.000	
- BOC	12.000	8.000	20.000	
- COD	12.000	8.000	20.000	
- Klor Bebas	12.000	8.000	20.000	
- Klorida	12.000	8.000	20.000	

- Nitrit	15.000	10.000	25.000	
- Nitrat	15.000	10.000	25.000	
- Oksidan	15.000	10.000	25.000	
- Oksidan Nitrogen	15.000	10.000	25.000	
- Oksigen Terabsorbsi	12.000	8.000	20.000	
- Oksigen Terlarut	12.000	8.000	20.000	
- Sianida	15.000	10.000	25.000	
- Sisa Klor	12.000	8.000	20.000	
- Sulpat	15.000	10.000	25.000	
- Sulfat Sebagai H ₂ S	15.000	10.000	25.000	
- Angka KMnO ₄	12.000	8.000	20.000	
- Phenol	21.000	14.000	35.000	
b. Udara				Perkali
Kebisingan				
- Kebisingan Lingkungan	42.000	28.000	70.000	
- Vibrasi Lingkungan	99.000	66.000	165.000	
c. Pestisida				
1) Golongan Karbonat				Perkali
- BPMC	99.000	66.000	165.000	
- Karborit	99.000	66.000	165.000	
- Propoktur	99.000	66.000	165.000	
2) Golongan Organo Fosfat				
- Diazinol	99.000	66.000	165.000	
- Fenitroton	99.000	66.000	165.000	
- Fenition	99.000	66.000	165.000	
- Fentoal	99.000	66.000	165.000	
- Malation	99.000	66.000	165.000	
3) Golongan Organo Klorin				
- DDT	99.000	66.000	165.000	
- Aldrin	99.000	66.000	165.000	
- Dieldrin	99.000	66.000	165.000	
- Endo Sulpan	99.000	66.000	165.000	
- Klordan	99.000	66.000	165.000	
- Endrin	99.000	66.000	165.000	

13. PEMERIKSAAN TOKSIKOLOGI

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)	Ket
Pemeriksaan Toksikologi				Perkali
- Nitrit (N02-N)	6.000	4.000	10.000	
- Etanol	6.000	4.000	10.000	
- Karbon Monoksida	6.000	4.000	10.000	
- Nitrat (N03-N)	6.000	4.000	10.000	
- Fenol	6.000	4.000	10.000	
- Metil Alkohol	6.000	4.000	10.000	
- Sianida (CN)	9.000	6.000	15.000	
- Sulpida (S)	6.000	4.000	10.000	
- Alkohol	12.000	8.000	20.000	
- Asetil Kholinesterase	12.000	8.000	20.000	
- Analgetik' Antipiretik	15.000	10.000	25.000	
- Antireumatik	15.000	10.000	25.000	
- Antidepresi	15.000	10.000	25.000	

- Antiepilepsi	30.000	20.000	50.000	
- Antihistamin	15.000	10.000	25.000	
- Anti Malaria	15.000	10.000	25.000	
- Antipsikotropika	15.000	10.000	25.000	
- Antiseptik	15.000	10.000	25.000	
- Antituberculosis	15.000	10.000	25.000	
- Kardiovaskuler	15.000	10.000	25.000	
- Anabolik Steroid	15.000	10.000	25.000	
- Diuretika	30.000	20.000	50.000	
- Hipnotikum Franggulisis	24.000	16.000	40.000	
- Narkotika/ Drug Per test	27.000	18.000	45.000	
- Stimulansia, Amfetamin	24.000	16.000	40.000	
- Obat-obat/ Obat lain per jenis	24.000	16.000	40.000	
- Pestisida	24.000	16.000	40.000	
- Kadmium (Cd)	24.000	16.000	40.000	
- Krom (Cr)	15.000	10.000	25.000	
- Timbal (Pb)	15.000	10.000	25.000	
- Arsen (As)	15.000	10.000	25.000	
- Seng (Zn)	15.000	10.000	25.000	
- Tembaga (Cu)	15.000	10.000	25.000	
- Raksa (Hg)	15.000	10.000	25.000	
- Timah (Sn)	15.000	10.000	25.000	

14. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT:

a. Aspal Mixing Plan (AZP 60/80)	Rp. 434.000,-/jam
b. Excavator CAT 320D	Rp. 167.451,-/jam
c. Cwallas 6 - 7 ton	Rp. 111.000,-/jam
d. Cwalas 1 - 1,5 ton	Rp. 51.000,-/jam
e. Stampel	Rp. 10.000,-/jam
f. Molen	Rp. 150.000,-/hari
g. Track Excavator	Rp. 154.000,-/jam
h. Excavator long Arm	Rp. 180.000,-/jam
i. Wheel Loader (LK>300	Rp. 171.000,-/jam
j. Wheel Loader(WA-180).....	Rp. 140.000,-/jam
k. Air Compresor EC 5029	Rp. 4.800,-/jam
l. Stone Crusher	Rp. 277.000,-/jam
m. Aspalt Finisser	Rp. 172.000,-/jam
n. Motor Grader (GD.31 RC)	Rp. 218.000,-/jam
o. Tyre Roller (TS. 150)	Rp. 126.700,-/jam
p. Crane Tadano (TR.151)	Rp. 140.700,-/jam
q. Generator:	
- 30 KVA	Rp. 40.000,-/jam
- 75 KVA	Rp. 60.000,-/jam
r. Tandem Roller:	
- SW 652 1-k	Rp. 113.494,-/jam
- SW 250	Rp. 41.270,-/jam
- Tandem 4-5 Ton	Rp. 105.000,-/jam
s. Becko Loader	Rp. 115.000,-/jam
t. Bulduzer	Rp. 250.000,-/jam
u. Asphalt Sparayer	Rp. 17.700,-/jam
v. Vibratory Roller	Rp. 101.000,-/jam
w. Dump Truck	Rp. 300.000,-/hari
x. Mobil Tronton	Rp. 100.000,-/jam

y. Water Tank	Rp. 300.000,-/hari
z. Bus	Rp. 500.000,-/hari
aa. Mini Bus	Rp. 300.000,-/hari
bb. Pick Up	Rp. 150.000,-/hari
cc. Alpomain Truck	Rp. 130.000,-/jam
dd. Aspal Mixing Plan (mobile)	Rp. 130.000,-/jam
ee. Aspal Cutter	Rp. 10.000,-/jam
ff. Aspal Sprayer (Mobile)	Rp. 40.000,-/jam
gg. Air Compressor (Mobile)	Rp. 30.000,-/jam
hh. Mobil Sky Lift	Rp. 100.000,-/jam
ii. Excavator Mini (6 ton kebawah)	Rp. 130.000,-/jam
jj. Whell Excavator Hyundai	Rp. 136.000,-/jam
kk. Mobil Towing	Rp. 70.000,-/jam
ll. Exavator Ampibi	Rp. 650.000,-/jam
mm. Breaker	Rp. 55.000,-/jam
nn. Jack Hammer	Rp. 10.000,-/jam

15. PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM

a. Laboratorium Aspal

a) PengujianLaboratorium:

1) Aspal Keras:

- Penetrasi	Rp.49.000,-/sampel
- Titik nyala	Rp.51.000,-/sampel
- Titik lembek	Rp.45.000,-/sampel
- Dak tilitas	Rp.49.000,-/sampel
- Berat jenis.....	Rp.47.000,-/sampel
- Kehilangan berat (TFOT)	Rp.105.000,-/sampel
- Elastisitas	Rp.61.000,-/sampel
- Titik noda	Rp.170.000,-/sampel
- Viscositas	Rp.54.000,-/sampel
- Kelarutan.....	Rp.300.000,-/sampel

2) Campuran Beraspal:

- Ekstrak sireflux.....	Rp.400.000,-/ sampel
- Ekstrak sisentrifuge.....	Rp.326.000,-/ sampel
- Kepadatan.....	Rp.30.000,-/ sampel
- Berat jenis.....	Rp.52.000,-/ sampel
- Kadar air.....	Rp.30.000,-/ sampel
- Kadar aspal.....	Rp.68.000,-/ sampel

3) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen:

- Analisa saringan.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Berat jenis dan penyerapan.....	Rp.49.000,-/ sampel
- Beratisi.....	Rp.40.000,-/ sampel
- Kelektakan terhadap aspal.....	Rp.45.000,-/ sampel
- Abrasi.....	Rp.73.000,-/ sampel
- Impact.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Chrusing.....	Rp.42.000,-/ sampel
- Kepipihan	Rp.30.000,-/ sampel
- Lolos saringan no.200.....	Rp.44.000,-/ sampel
- Soundness.....	Rp.351.000,-/ sampel
- Kadar rongga.....	Rp.40.000,-/ sampel

4) Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen:	- Analisa saringan.....	Rp.50.000,-/sampel
	- Berat jenis dan penyerapan	Rp.51.000,-/sampel
	- Berat isi.....	Rp.40.000,-/sampel
	- Sand equivalent.....	Rp.90.000,-/sampel
	- Atter berglimit	Rp.30.000,-/sampel
	- Soundness.....	Rp.351.000,-/sampel
	- Kadar rongga.....	Rp.89.000,-/sampel
	- Kadar organik.....	Rp.76.000,-/sampel
Rencana cam puran beton aspal:		
	- Berat jenis campuran.....	Rp.60.000,-/sampel
	- Analisa saringan agregat kasar	Rp.50.000,-/sampel
	- Berat jenis agregat kasar.....	Rp.49.000,-/sampel
	- Analisa saringan agregat halus	Rp.50.000,-/sampel
	- Berat jenis agregat halus	Rp.51.000,-/sampel
	- Marshall.....	Rp.48.000,-/sampel
5) Agregat untuk base dan subbase:	- Analisa saringan.....	Rp.50.000,-/sampel
	- Berat jenis dan penyerapan.....	Rp.49.000,-/sampel
	- Berat isi.....	Rp.40.000,-/sampel
	- Kelekatan terhadap aspal.....	Rp.45.000,-/sampel
	- Abrasi.....	Rp.73.000,-/sampel
	- Impact	Rp.51.000,-/sampel
	- Chrussing	Rp.42.000,-/sampel
	- Atter berglimit.....	Rp.60.000,-/sampel
	- Pemadatan dified.....	Rp.113.000,-/sampel
	- California bearingratio modified.....	Rp.175.000,-/sampel
6) Tanah untuk sub grade:	- Berat jenis.....	Rp.16.000,-/sampel
	- Atter berglimit.....	Rp.53.000,-/sampel
	- Analisa saringan.....	Rp.50.000,-/sampel
	- Pemadatan standart.....	Rp.77.000,-/sampel
	- California bearing ratio (CBR) standart ...	Rp. 253.000,- / sampel
b) Pengujian Lapangan (Perkerasan di Lapangan):	- Lendutan dengan benkel manbeam	Rp.57.000,-/titik
	- Kepadatan dengan sandcone.....	Rp.75.000,-/titik
	- Cbr dengan dynamic cone penetrometer (DCP).....	Rp.98.000,-/titik
	- Cbrin-situ(tanpa galian).....	Rp.100.000,-/titik
	- Cbrasi dengan silinder (tanpa galian)...	Rp. 120.000,- / titik
	- Tespit.....	Rp. 220.000,- / titik
	- Coredrill	Rp. 119.000,- / titik
b. Laboratorium Tanah		
a) Pengujian Laboratorium		
1) Pengujian Laboratorium Index Propertis	- Analisa saringan.....	Rp. 50.000,- / sampel
	- Hidrometer.....	Rp. 77.000,- / sampel
	- Atter berglimit.....	Rp. 53.000,- / sampel
	- Shrinkagelimit.....	Rp. 20.000,- / sampel
	- Berat isi.....	Rp. 12.000,- / sampel
	- Berat jenis.....	Rp. 16.000,- / sampel
	- Kadar air.....	Rp. 12.000,- / sampel
	- PH tanah.....	Rp. 30.000,- / sampel
2) Soil Compaction	- Pemadatan andart.....	Rp. 77.000,- / sampel

- Pemadatan modified..... Rp. 113.000,- / sampel
- California bearing ratio (CBR) standart soaked..... Rp. 253.000,- / sampel
- California bearingratio (CBR) Standart unsoaked..... Rp. 225.000,- / sampel
- California bearing ratio (CBR) modified soaked..... Rp. 225.000,- / sampel
- California bearing ratio (CBR) modifiedunsoaked..... Rp. 130.000,- / sampel

3) Mechanical Propertis (Sifat Teknis)

- Kuat tekan bebas..... Rp. 61.000,- / sampel
- Kuat geser langsung..... Rp. 168.000,- / sampel
- Triaxialuncon solidate duntrained.... Rp. 142.000,- / sampel
- Triaxialcon solidated untrained..... Rp. 365.000,- / sampel
- Konsolidasi..... Rp.111.000,- / sampel
- Moistu recondition value..... Rp. 55.000,- / sampel
- Vanetest..... Rp. 70.000,- / sampel
- Permeabilitas..... Rp. 100.000,- / sampel

b) Pengujian Lapangan:

1) Pengujian tanah dan batuan lapangan

- California bearing ratio (CBR) lapangan..... Rp.155.000,- /titik
- Dynamic cone penetrometer(DCP).... Rp.98.000,-/titik
- Sandcone..... Rp.75.000,-/titik
- Sondirringan..... Rp.477.000,-/titik
- Sondirberat..... Rp.1.052.000,-/titik
- Standart penetration test (SPT) Rp.81.000,-/sampel
- BORt angan..... Rp.96.000,-/meter
- Sumur uji..... Rp.220.000,-/titik
- Vaneshear test..... Rp.129.000,-/sampel
- TVA penetrometer..... Rp.90.000,-/titik

2) Pengambilan sampel di lapangan:

- Disturbed sampel Rp.50.000,- /titik
- Undistrubed sampel..... Rp.75.000,- /titik
- Pengambilan cotoh batuan..... Rp.75.000,- /tabung
- Pengambilan contoh tanah Rp.100.000,- /tabung
- Test PIT..... Rp.220.000,- /titik

c. Laboratorium Beton

a) Pengujian Laboratorium:

- 1) Semen untuk campuran beton:
- Kehalusan..... Rp.52.000,-/sampel
 - Waktu pemngikatan..... Rp.67.000,-/sampel
 - Kuat tekan bebas..... Rp.40.000,-/sampel
 - Berat jenis..... Rp.91.000,-/sampel
 - Mortar test..... Rp.102.000,-/sampel
- 2) Agregat kasar untuk campuran beton, aspal dan semen:
- Analisa saringan..... Rp.50.000,-/sampel
 - Berat jenis dan penyerapan..... Rp.49.000,-/sampel
 - Beratisi..... Rp.50.000,-/sampel
 - Abrasi..... Rp.73.000,-/sampel
 - Impact..... Rp.51.000,-/sampel
 - Crushing..... Rp.42.000,-/sampel
 - Kepipihan..... Rp.30.000,-/sampel
 - Lolos saringan No.200..... Rp.44.000,-/sampel
 - Kadar lempung..... Rp.85.000,-/sampel

- Soundness.....	Rp.351.000,-/ sampel
- Kadar air.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Kadar rongga.....	Rp.40.000,-/ sampel
3) Agregat halus untuk campuran beton, aspal dan semen:	
- Analisa saringan.....	Rp.50.000,- / sampel
- Berat jenis dan penyerapan.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Beratisi.....	Rp.30.000,-/ sampel
- Soundness.....	Rp.351.000,-/ sampel
- Kadar organik.....	Rp.76.000,-/ sampel
- Kadar lumpur.....	Rp.45.000,-/ sampel
- Kadar air.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Kadar rongga.....	Rp.89.000,-/ sampel
4) Campuran beton:	
- Berat jenis campuran.....	Rp.60.000,-/ sampel
- Analisa saringan agg kasar.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Berat jenis agregat kasar.....	Rp.49.000,-/ sampel
- Analisa saringan Agregat halus.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Berat jenis agregat halus.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Pembuatan benda uji kubus/silinder beton.....	Rp.10.000,-/ cetakan
- Pembuatan benda uji balok beton.....	Rp.15.000,-/ cetakan
- Pembuatan benda uji mortar.....	Rp.5.000,-/ cetakan
- Slumptest.....	Rp.36.000,-/ sampel
- Takaran campuran.....	Rp.100.000,-/ unit
5) Pengujian mutu beton:	
- Kuat tekan kubus.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Kuat tekan silinder.....	Rp.65.000,-/ sampel
- Kuat tarik/splitting.....	Rp.55.000,-/ sampel
- Kuat lentur.....	Rp.75.000,-/ sampel
- Modulluselastisitas.....	Rp.117.000,-/ sampel
- Rongga udara.....	Rp.62.000,-/ sampel
b) Pengujian Lapangan:	
Pengujian mutu beton dan cacat beton	
- Hammer test	Rp.41.000,-/ sampel
- Pundite	Rp.130.000,-/ sampel
- Slump test	Rp.91.000,-/ sampel
- Core drill	Rp.395.000,-/ sampel
d. Laboratorium Bahan Bangunan	
a) Batako / Conblok:	
- Berat jenis.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Kadar air.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Kuat tekan.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Pengukuran/tampak.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Penyerapan air.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Kecepatan penyerapan.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Bobot isi.....	Rp.40.000,-/ sampel
b) Afregat Halus/Pasir:	
- Analisa ayak.....	Rp.50.000,-/ sampel
- Berat jenis.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Bobot isi.....	Rp.40.000,-/ sampel
- Kadar air.....	Rp.51.000,-/ sampel
- Kadar lumpur.....	Rp.90.000,-/ sampel
- Kadar zat organik.....	Rp.76.000,-/ sampel
- Kekekalan.....	Rp.351.000,-/ sampel

-	Kekerasan.....	Rp.60.000,-/sampel
-	Penyerapan air.....	Rp.51.000,-/sampel
c)	Agregat Kasar/Kerikil:	
-	Analisa ayak.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Berat jenis.....	Rp.49.000,-/sampel
-	Bobot isi.....	Rp.40.000,-/sampel
-	Kadar air.....	Rp.51.000,-/sampel
-	Kadar lumpur.....	Rp.90.000,-/sampel
-	Kekekalan.....	Rp.351.000,-/sampel
-	Kekerasan.....	Rp.60.000,-/sampel
-	Penyerapan air.....	Rp.51.000,-/sampel
d)	Beton Segar:	
-	Analisa ayak.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Berat jenis.....	Rp.49.000,-/sampel
-	Bleeding.....	Rp.25.000,-/sampel
-	Faktor pemasukan.....	Rp.590.000,-/sampel
-	Jobmix.....	Rp.30.000,-/sampel
-	Kadar udara.....	Rp.62.000,-/sampel
-	Mixdesign.....	Rp.740.000,-/sampel
-	Slump.....	Rp.36.000,-/sampel
-	Suhu.....	Rp.90.000,-/sampel
-	Panas hidrasi.....	Rp.65.000,-/sampel
e)	Beton Keras:	
-	Coredrill.....	Rp.390.000,-/sampel
-	Creep.....	Rp.70.000,-/sampel
-	Hammertest.....	Rp.41.000,-/sampel
-	Modulus of elasticity (MOE).....	Rp.117.000,-/sampel
-	Kuat lentur	Rp.75.000,-/sampel
-	Kuat tarik.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kuat tekan.....	Rp.70.000,-/sampel
-	Ultra sonic.....	Rp.90.000,-/sampel
-	Analisa beton keras.....	Rp.740.000,-/sampel
-	Permeabilitas.....	Rp.115.000,-/sampel
-	R-Bar.....	Rp.140.000,-/sampel
-	Korosifitas.....	Rp.70.000,-/sampel
f)	Ubin Semen:	
-	Berat jenis.....	Rp.30.000,-/sampel
-	Kadar air.....	Rp.30.000,-/sampel
-	Keausan.....	Rp.115.000,-/sampel
-	Kuat lentur.....	Rp.40.000,-/sampel
-	Pengukuran/tampak.....	Rp.40.000,-/sampel
-	Penyerapan.....	Rp.65.000,-/sampel
g)	Batu Alam:	
-	Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Bobot isi.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kadar air.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kadar lumpur.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kekekalan.....	Rp.115.000,-/sampel
-	Kekerasan.....	Rp.115.000,-/sampel
-	Kuat tekan.....	Rp.65.000,-/sampel
-	Penyerapan air.....	Rp.65.000,-/sampel
h)	Bata Merah:	
-	Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kadar air.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kandungan garam.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kecepatan penyerapan.....	Rp.50.000,-/sampel
-	Kuat tekan.....	Rp.40.000,-/sampel

- Pengukuran/tampak.....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyerapan air.....	Rp.50.000,-/sampel
- Bobot isi.....	Rp.50.000,-/sampel
i) Kayu Bangunan:	
- Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
- Kadar air.....	Rp.50.000,-/sampel
- Kuat geser.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat lentur.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat tarik.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat tekan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Modulus of elasticity (MOE).....	Rp.70.000,-/sampel
- Modulus of rupture (MOR).....	Rp.70.000,-/sampel
- Tampak/cacat.....	Rp.40.000,-/sampel
j) Baja Tulangan Beton:	
- Kuat tarik.....	Rp.40.000,-/sampel
- Lengkung.....	Rp.40.000,-/sampel
- Ukuran dan berat	Rp.40.000,-/sampel
k) Paving Block:	
- Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
- Kadar air.....	Rp.115.000,-/sampel
- Keausan.....	Rp.55.000,-/sampel
- Kuat tekan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Pengukuran/tampak.....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyerapan air.....	Rp.50.000,-/sampel
l) Lembaran Seng:	
- Kuat tarik.....	Rp.40.000,-/sampel
- Pengukuran/tampak.....	Rp.50.000,-/sampel
- Uji lengkung.....	Rp.40.000,-/sampel
m) Mortar:	
- Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
- Kadar air.....	Rp.50.000,-/sampel
- Bobot isi.....	Rp.50.000,-/sampel
- Bobot isi kering.....	Rp.55.000,-/sampel
- Retensi air.....	Rp.55.000,-/sampel
- Flow retensi.....	Rp.30.000,-/sampel
- Kebutuhan air.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat geser.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat lentur.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat tarik.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat tekan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyusutan didalam ruangan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyusutan diluar ruangan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyusutan akibat kondisi panasoven (suhu40oc).....	Rp.40.000,-/sampel
- Penyusutan akibat kondisi lembab.....	Rp.40.000,-/sampel
n) Bata Beton Ringan:	
- Kadar air.....	Rp.50.000,-/sampel
- Penyerapan air.....	Rp.50.000,-/sampel
- Berat jenis.....	Rp.50.000,-/sampel
- Kuat tekan.....	Rp.40.000,-/sampel
- Kuat lentur.....	Rp.60.000,-/sampel
- Pengukuran/tampak.....	Rp.40.000,-/sampel
e. Laboratorium Survey:	
- Waterpass.....	Rp.103.000,-/hari
- Total station.....	Rp.221.000,-/hari
- Theodolite.....	Rp.174.000,-/hari

- Prisma TS.....	Rp.10.000,-/hari
- Quadcopter/drone.....	Rp.209.000,-/hari
- Gpsgeodetic.....	Rp.544.000,-/hari
- Automatic ounter.....	Rp.7.000,-/hari
- Laser distance (laser pengukur jarak).....	Rp.14.000,-/hari
- Laserrange (laser pengukur tinggi).....	Rp.14.000,-/hari
- Ecosonder (laser pengukur kedalaman).....	Rp.14.000,-/hari
- Global positioning system.....	Rp.17.000,-/hari
- Speedgun.....	Rp.7.000,-/hari
- Handytalky.....	Rp.9.000,-/hari
- Thermoterinfrared.....	Rp.4.000,-/hari
- Currentmeter.....	Rp.47.000,-/hari
- Satu setala tukur (meteran dorong, meteran 50-100m, meteran3-10m, (jangka sorong).....	Rp.5.000,-/hari
- Hammer test.....	Rp.30.000,-/hari
- Feroscan.....	Rp.103.000,-/hari
- Coredrill beton.....	Rp.102.000,-/hari
- Molen.....	Rp.55.000,-/hari
- Slumptest.....	Rp.3.000,-/hari
- Coredrillaspal.....	Rp.64.000,-/hari
- Generator 3000watt.....	Rp.47.000,-/hari
- Sandcone.....	Rp.7.000,-/hari
- Sondirhidrolik.....	Rp.23.000,-/hari
- Sondirmanual.....	Rp.113.000,-/hari
- Hand Bor.....	Rp.36.000,-/hari
- DCP.....	Rp.8.000,-/hari
- Platebearing test.....	Rp.300.000,-/hari
- Benkel menbeam.....	Rp.55.000,-/hari
- Bor SPT.....	Rp.116.000,-/hari
- Cetakan beton kubus.....	Rp.2.000,-/unit/hari
- Cetakan beton silinder.....	Rp.2.000,-/unit/hari
- Cetakan beton balok.....	Rp.4.000,-/unit/hari

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024**

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. CARA MENGIKUTI TINGKAT PENGGUNAAN JASA

1. Tingkat Menggunakan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
2. Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
3. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

$$RIMB = KLB \times KTB \times KGB \times KLtB \times TDP$$

KLB : Koefisien Luas Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

KGB : Koefisien Guna Bangunan

KLtB : Koefisien Letak Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan

4. Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 200 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas 201 m ² s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1.000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas 1.001 m ² s/d 2.000 m ²	4,50
6	Bangunan dengan luas 2.001 m ² s/d 3.000 m ²	5,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	7,00

- b. Koefisien luas Bangunan Tower/bilboard/reklame

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	0,10
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ²	0,15

- c. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,50
5	Bangunan 5 Lantai	4,00
6	Bangunan lebih dari 5 lantai	5,00

d. Koefisien Guna Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,5
2	Bangunan Perumahan, Fasilitas Umum, Pendidikan	1,0
3	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	2,0
4	Bangunan ganda/campuran (2 fungsi)	2,75
5	Bangunan khusus	3,0

e. Koefisien Letak Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Dipinggir jalan Nasional	2,0
2	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan nasional	1,75
3	Dipinggir jalan Provinsi/ kawasan pariwisata	1,75
4	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/ kawasan pariwisata	1,5
5	Di pinggir jalan kota	1,5
6	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,25
7	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan / di dalam kampung	1,0

B. HARGA PER TDP BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG).

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

NO	LUAS BANGUNAN (m ²)	Harga TDP		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1	1 < 36	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
2	36 s/d 54	Rp. 325.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
3	55 s/d 70	Rp. 337.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
4	71 s/d 104	Rp. 350.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
5	105 s/d 120	Rp. 365.500,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
6	121 s/d 155	Rp. 375.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
7	156 s/d 200	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-
8	L > 200	Rp. 425.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-

b. Bangunan Gedung (Permanen)

NO	LUAS BANGUNAN (m ²)	HARGA TDP	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Bangunan industri, Perdagangan, Hotel, Restoran, Villa, Kelembagaan Non Pemerintah Tk. Pusat/provinsi	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-
2.	Bangunan pendidikan, fasilitas Umum, pondok wisata, rumah Makan, kelembagaan non Pemerintah tk. Kota	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-
4.	Bangunan gedung pemerintah	0	0

b. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel Restoran, villa, kelembagaan non Pemerintah Tk. Pusat / provinsi	Rp. 237.500,-
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok Wisata, rumah makan, kelembagaan non Pemerintah Tk. Kota	Rp. 150.000,-

c. Pagar/Tembok

NO	LUAS BANGUNAN	Harga TDP	
		Permanen	Semi Permanen
1.	Gedung	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Rumah Tinggal a. Type 36 b. Diatas type 36	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-

a. Bangunan Lainnya

NO	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	Keterangan
1	Gudang Barang	Rp. 250.000,-	
2	Gudang Bahan Kimia	Rp. 300.000,-	
3	Kolam Renang **)	Rp. 150.000,-	**) Untuk Kolam renang dihitung berdasarkan luas
4	Lapangan Parkir	Rp. 50.000,-	
5	Bill board/Reklame (Dinas Perkim)	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR